



P U T U S A N

Nomor:261 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Drs. SYACHRIAL K. DAMOPOLII, MBA;**
Tempat lahir : Kotamobagu;
Umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 14 Desember 1949;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bumi Beringin Lingkungan II
Kecamatan Wenang Kota Manado;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi Sulut;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado sebagai berikut :

KESATU:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. SYACHRIAL K. DAMOPOLII, MBA** sebagai anggota Tim Negosiasi Hutang PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PT.PPSU) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Surat Tugas Pimpinan DPRD Propinsi Sulut No: 160JDPRD 162 tanggal 2 April 2002 dan selaku Ketua sekaligus Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.51 - 941 tanggal 31 Agustus 1999, bersama-sama dengan FREDY SUALANG, ELISABETH WINOKAN, RASYID MOKOGINT A, MIEKE NANGKA SYAHRUL POLI, JOHNY KALIGIS JOSEPH THEODORUS PATI, ABDI BUCHARI, J.A. SARUAN (terpidana berdasarkan putusan tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI No: 2042.K/Pid/2006 tanggal 15 Maret 2007) , DJENDRY KEINT JEM, CHRIST J. BELUNG, JUS TUMURANG, YUSUF WANTAH, AMRIL BUDIMAN, dan ROY WULUR (dalam berkas terpisah), pada tanggal 27 Maret 2002 sampai dengan Bulan April 2003 atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2002 s/d 2003, bertempat di Hotel Grand Pun Manado, di Kantor PT. TRIBRATA MITRA Gedung Santana Nugraha lantai 15 jalan Sudirman- Jakarta, Hotel Mulia Jakarta, Kantor BPPN Jakarta dan Hotel Acacia Jakarta yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa; yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PT.PPSU) yang di dalam perusahaan tersebut terdapat saham Pemprov. Sulut sebesar 19,19%, mempunyai hutang pada Bank Export Import (Bank Exim) sebesar Rp88.116.352.061,- (delapan puluh delapan milyar seratus enam belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam puluh satu rupiah) dengan rincian hutang pokok sebesar Rp48.538.941.197,(empat puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp26.813.967.982,- (dua puluh enam milyar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan denda/pinalty sebesar Rp12.763.442.882,- (dua belas milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) namun karena Bank EXIM telah dilikuidasi sehingga hutang PT. PPSU diambil alih oleh BPPN ;
- Bahwa PT.PPSU tidak dapat melunasi hutang tersebut sehingga YUSUF WANTAH Direktur Utama PT. PPSU melalui Tim Negosiasi Investor meminta kepada Pemprov. Sulut yang merupakan salah satu pemilik saham PT. PPSU untuk melunasi hutangnya kepada BPPN ;
- Bahwa selanjutnya, Gubernur Sulawesi Utara dengan suratnya No. 539/4/251 tanggal 27 Maret 2002 perihal Permohonan Persetujuan Penyelesaian Hutang PT. PPSU memohon kepada DPRD Sulawesi Utara agar supaya PEMDA Sulawesi Utara diberikan persetujuan untuk menyelesaikan atau menalangi hutang PT. PPSU kepada BPPN ;
- Tanggal 2 April 2002 Pemprov Sulut dan Komisi C DPRD Sulut yang terdiri dari Terdakwa, ELISABETH WINOKAN, MIEKE NANGKA, JOSEPH PATI, FREDDY SUALANG, ABDI BUCHARI, J. SARUAN, dan Gubernur A.J SONDAKH melaksanakan rapat untuk menindak lanjuti permohonan persetujuan Penyelesaian Hutang PT. PPSU dan disepakati bahwa

Hal. 2 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui PEMDA Sulut menalangi hutang PT. PPSU dengan kompensasi kepemilikan Saham Pemprov. Sulut dari 19 % menjadi 80 %;

- Masih pada tanggal 2 April 2002 Terdakwa selaku Ketua DPRD Sulut menerbitkan surat tugas No. 160/DPRD 162 yang membentuk Tim Negosiasi dan menugaskan Tim Negosiasi penyelesaian Hutang PT. PPSU kepada BPPN sebelum dilakukan pembayaran; dengan personil Tim yang terdiri dari SYACHRIAL DAMOPOLII (Terdakwa), ROY E. MANINGKAS, SY. PANTOUW, VICTOR MAILANGKAY, A.H. J. PURUKAN, JOSEPH PATI, DJENDRY KEINTJEM, DJITRO TAMENGGE, IMANUEL SETY ADI dan ELISABETH WINOKAN ;
- Pada tanggal 07 Mei 2002 Terdakwa bersama Tim Negosiasi yang juga adalah anggota DPRD Sulut mengajukan usul yang disampaikan melalui Sekretariat KKSK dan BPPN untuk mendapatkan keringanan atas kewajiban PT. PPSU melakukan pembayaran tunai" sebesar Rp30 Milyar kepada BPPN; dan atas usulan tersebut KKSK dengan keputusannya No. Kep. 02/K KKSK/05/2002 tanggal 17 Mei 2002 memutuskan bahwa penyelesaian kewajiban PT. PPSU kepada BPPN DILAKUKAN MELALUI PEMBA Y ARAN SECARA TUNAI sebesar Rp25 Milyar dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak keputusan dibuat (JATUH TEMPO PADA TANGGAL 17 JUNI 2002);
- Bahwa antara tanggal 8 s/d 10 Mei 2002 Terdakwa bersama Tim Negosiasi dari legislatif dan Pihak Eksekutif (Pemprov. Sulut) antara lain dihadiri oleh FREDDY SUALANG (Wakil Gubernur SULUT), J.A SARUAN (Asisten II), melakukan pertemuan dengan AMRIL BUDIMAN dkk (PT. TRIBRATA MITRA) yang saat pertemuan diperkenalkan bahwa inilah AMRIL BUDIMAN dkk (PT. TRIBRATA MITRA) yang akan menjadi pihak ketiga dalam mengikuti lelang asset PT. PPSU pada BPPN; dalam pertemuan tersebut sudah dibicarakan pembayaran hutang PT. PPSU seolah-olah telah jatuh tempo dan akan dilelang; padahal sesuai surat KKSK No. Kep.02/KKKSKI05/2002 tanggal 17 Mei 2002 kepada Tim Negosiasi telah menyetujui bahwa Penyelesaian hutang PT. PPSU kepada BPPN DILAKUKAN MELALUI PEMBAYARAN SECARA TUNAI sejumlah Rp25 Milyar dan paling lambat dibayarkan pada tanggal 17 Juni 2002 (diperkuat dengan surat BPPN tertanggal 04 Juni 2002 No.Prog - 1161/ BPPN / 0602 ditujukan kepada JUSUF WANTAH (Dirut PT. PPSU);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama anggota DPRD Propinsi Sulut menganggarkan dan menetapkan dana talangan hutang PI. PPSU dalam

Hal. 3 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD tahun 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulut No.1 tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2002 dan Peraturan Daerah Propinsi Sulut No.11 tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2002 dengan nomenklatur Proyek penyertaan Modal pemerintah pada PPSU;

- Bahwa walaupun dana talangan hutang PI. PPSU telah dianggarkan dalam APBD tahun 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulut No.1 tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2002 dan Peraturan Daerah Propinsi Sulut No.11 tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2002 dengan nomenklatur Proyek penyertaan Modal- pemerintah pada PPSU, namun Terdakwa bersama-sama Tim Negosiasi Legislatif tidak pernah meminta maupun mengusulkan kepada pihak eksekutif untuk MELAKUKAN PEMBAYARAN SECARA TUNAI atas hutang PI. PPSU pada BPPN sampai dengan batas waktu pembayaran yang ditetapkan oleh KKSK dan BPPN (batas waktu pembayaran 17 Juni 2002) sehingga oleh BPPN dimasukkan dalam Program Pelelangan Aset Kredit (PPAK III) untuk dilelang dan telah diumumkan melalui media Harian Bisnis Indonesia tanggal 6 Februari 2003;
- Bahwa meskipun sudah diketahui pembayaran hutang PT. PPSU tidak dilaksanakan dan oleh BPPN telah dimasukkan dimasukkan dalam Program Pelelangan Aset Kredit (PPAK III) untuk dilelang, akan tetapi pada tanggal 15 Maret 2003 di Hotel Grand Puri Manado Terdakwa bersama-sama Tim Negosiasi penyelesaian hutang PT.PPSU yang terdiri dari FREDY SUALANG, J.A SARUAN, ABDI BUCHARI dan OSCAR WAGIU dengan Tim Legislatif yang dihadiri oleh ELISABETH WINOKAN, IMANUEL SETY ADI, RASYID MOKOGINTA, DANIEL Y. SUMAMPOUW, MIEKE NANGKA, SYAHRUL POLI, JOHNY KALIGIS, JOSEPH THEODORUS PAT', TONY KAUNANG, DJENDRY KENINTJEM dan JUS TUMURANG masih tetap melaksanakan/melakukan rapat yang menyepakati keputusan rapat menyimpang dan kenyataan yang sebenarnya karena oleh BPPN pembayaran hutang PT. PPSU telah dimasukkan dalam PPAK III untuk dilelang tetapi dalam keputusannya antara lain menetapkan bahwa menyetujui dana talangan ke BPPN sebesar Rp25 Milyar harus diselesaikan atau dicairkan untuk dibayarkan ke BPPN paling lambat 17 Maret 2003 (padahal jatuh tempo pembayaran tunai sudah sejak tanggal 17

Hal. 4 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2002). Surat Keputusan ini ditandatangani o/eh FREDDY SUALANG dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur dan Terdakwa SYACHRIAL DAMOPOLII dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD Prov. Sulut;

- Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2003 Terdakwa bersama Tim Negosiasi mengunjungi kantor BPPN di Jakarta menemui salah satu pegawai BPPN (HARRY PRAKOSO) dengan maksud seolah-olah akan membayar hutang PT PPSU kepada BPPN senilai Rp25 Milyar tetapi dijawab oleh HARRY PRAKOSO bahwa pembayaran hutang PT. PPSU senilai Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar) sudah terlambat dan sudah melewati batas waktu yaitu pada tanggal 17 Juni 2002, dan aset PT. PPSU oleh BPPN telah dimasukkan dalam Program Pelelangan Aset Kredit (PPAK III) untuk dilelang sebagai kompensasi hutang dengan posisi hutang kembali menjadi Rp48.538.941.197,- (empat puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Selanjutnya FREDY SUALANG selaku Tim Negosiator bersama Terdakwa menanyakan kepada HARRY PRAKOSO berapa yang harus di bayar kepada BPPN terhadap asset yang telah dimasukkan dalam PPAK III untuk dilelang sebagai kompensasi hutang, dijawabnya biasanya 30% dari total nilai hutang, lalu FREDDY H SUALANG membuat perhitungan dengan bertitik tolak dari penjelasan HERRY PRAKOSO yaitu $30\% \times \text{Rp } 48.538.941.197,-$ (empat puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) = Rp14,4 Milyar (dibulatkan menjadi Rp15 milyar) ditambah Rp3 milyar, yang rencananya dana sejumlah Rp3 Milyar tersebut untuk diberikan kepada :
 1. AMRIL BUDIMAN selaku GM PT. TRIBRATA MITRA sebesar 1 milyar seolah-olah untuk biaya penggunaan jasa perusahaan;
 2. Pihak EKSEKUTIF 1 Milyar seolah-olah untuk biaya operasional;
 3. Pihak LEGISLATIF 1 Milyar seolah-olah untuk biaya operasional;sehingga dari perhitungan FREDDY SUALANG tersebut hutang PT. PPSU yang akan dibayarkan oleh Pemda Sulawesi Utara menjadi sejumlah Rp18 Milyar, yang juga disepakati oleh Terdakwa selaku Ketua DPRD Provinsi Sulut ;
- Selanjutnya FREDDY H SUALANG meminta kepada ROY WULLUR untuk menemani Drs. J.A. SARUAN (terpidana), ABDI BUCHARI dan YUSUF WANTAH menemui AMRIL BUDIMAN di Kantor PT.TRIBRATA MITRA

Hal. 5 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Santana Nugraha lantai 15 Jln. Sudirman Jakarta ;

- Setelah mendapat penjelasan dari HARRY PRAKOSO tersebut di atas tanggal 18 Maret 2003 Terdakwa bersama-sama Tim 16 melakukan pertemuan dengan AMRIL BUDIMAN dkk (PT. Tribrata Mitra) untuk menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 8 s/d 10 Mei 2002 yaitu PT. Tribrata Mitra sebagai pihak ke III yang akan mengikuti lelang, dan ditetapkan harga lelang sejumlah Rp18 Milyar ;
- Bahwa pertemuan antara Terdakwa bersama-sama Tim 16 menemui PT.Tribrata telah direncanakan sebelumnya karena tujuan keberangkatan mereka bukanlah untuk melakukan pembayaran hutang PT.PP5U tetapi semata-mata untuk merealisasi pertemuan dengan PT. Tribrata Mitra AMRIL BUDIMAN sebagai pihak ke III sesuai dengan hasil rapat pada tanggal 8 s/d 10 Mei 2002 yang lalu ;
- Masih pada tanggal 18 Maret 2003 oleh Drs. J.A. SARUAN, YUSUF WANTAH, ABDI BUCHARI, ROY WULUR melakukan pertemuan dengan DJONI Z. ISHAK Presiden Direktur PT. TM, AMRIL BUDIMAN, yang mana Drs. J.A. SARUAN dalam pertemuan tersebut memperlihatkan surat kuasa Gubernur Sulut tertanggal 15 Maret 2003 yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Drs. J.A. SARUAN untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulut menandatangani Surat Kuasa tentang penyelesaian, penandatanganan dan menerima uang talangan pembayaran hutang PT. PPSU kepada pihak BPPN;
- Meskipun Drs. J.A. SARUAN (terpidana) dan AMRIL BUDIMAN mengetahui bahwa DRS. J.A. SARUAN tidak mempunyai kewenangan untuk membuat kesepakatan yang dituangkan dalam surat mandat PT. TRIBRATA MITRA No. 0291TM/3/11103 Tanggal 18 Maret 2003 Drs. J.A. SARUAN menunjuk PT. TRIBRATA MITRA sebagai Advisor, Negosiator; setuju menempatkan dana sebesar Rp18 Milyar pada rekening PT BNI Securities Cq untuk PT. TRIBRATA MITRA;
- Untuk merealisasi Kesepakatan yang menyimpang dari Surat Kuasa pada tanggal 25 Maret 2003 di kantor PT. BNI Securities atas persetujuan atau sepengetahuan FREDDY SUALANG dan Terdakwa. J.A. SARUAN mengirimkan faximile ke Karo Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Utara untuk segera mengirimkan dana sebesar Rp18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah) ke Rekening No.259.000.420.022.001. an. PT. BNI Securities Cq. untuk PT. TRIBRATA MITRA pada bank BNI Jakarta Pusat. Selanjutnya Drs. J.A. SARUAN mendapat berita dari Septheis Tumakaka

Hal. 6 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang Kas Daerah menyampaikan uang sejumlah Rp18.000.000.000,- telah dikirim ke Rekening No.259.000.420.022.001. an. PT. BNI Securities Cq. untuk PT. TRIBRATA MITRA pada bank BNI Jakarta Pusat, dan uang tersebut telah diterima oleh AMRIL BUDIMAN selaku pemegang rekening tersebut dan sebagai General Manager PT. TRIBRATA MITRA ;

- Bahwa Terdakwa menyetujui mengirimkan dana sebesar Rp18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah) ke Rekening No.259.000.420.022.001. an. PT. BNI Securities Cq. untuk PT. TRIBRATA MITRA padahal Terdakwa mengetahui dana tersebut adalah diperuntukkan untuk pembayaran utang pokok yang jatuh tempo sebagaimana diatur dalam APBD tahun 2003 dan bukan diperuntukkan kepada PT. BNI Securities Cq. untuk PT. TRIBRATA MITRA;
- Bahwa proses pengusulan, pencairan dan pengiriman dana talangan hutang PT.PPSU di BPPN mulai dari saat pengusulan penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi), penerbitan SKO, pengajuan SPP BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap) hingga penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pengiriman uang ke rekening atas nama PT. Tribrata Mitra senilai Rp18.000.000.000 yang disetujui secara berjenjang oleh pemegang Kas (DICKY ROBOT), Kabag Anggaran (Drs. S. TORAR), Karo Keuangan (OSCAR WAG/U), Asisten Administrasi (LENGKONG), Sekda (JOHANIS KALOH), wagub (FREDY SUALANG), Gubernur (AJ. SONDAKH) dilakukan menyimpang/ secara tidak benar karena direalisasikan sebelum Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun anggaran 2003 ditetapkan dan penerima dana sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) seharusnya adalah untuk pembayaran Modal Pemerintah pada PPSU dan bukan pada PT. Tribrata Mitra namun pada kenyataan uang sebesar Rp18.000.000.000 diserahkan kepada PT. Tribrata Mitra ke rekening nomor 259.000.420.022.001 atas nama PT BNI Securities cq. PT. Tribrata Mitra pada di BNI Cabang Jakarta Pusat adalah tidak sesuai atau menyimpang dengan Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 25 yakni bahwa tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Hal. 7 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pasal 49 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) menyatakan bahwa:

1. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
 2. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan;
 3. Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 4. Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan atas anggaran kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 5. Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
- Pada tanggal 27 Maret 2003 oleh BPPN dilakukan pelelangan dan sebagai pemenangnya PT. BNI Securities dengan nilai Rp6.795.451.767,58. yang pembayarannya oleh PT. BNI Securities kepada BPPN pada tanggal 10 April 2003 melalui rekening NO.259.000.420.022.001. an. PT. BNI Securities Cq. untuk PT. TRIBRATA MITRA pada bank BNI Jakarta Pusat yang uangnya berasal dari Pemprov. Sulut ;
 - Bahwa penggunaan uang sejumlah Rp18.000.000.000,- milik Pemprov. Sulut yang berada di rekening PT.BNI Securities Cq. Untuk PT. TRIBRATA MITRA digunakan untuk :
 1. Sejumlah Rp6.795.451.767,58. dipergunakan membeli hak tagih hutang PT. PPSU di BPPN melalui lelang;
 2. Sisanya sejumlah Rp11.159.548.235,00 (Sebelas Milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu digunakan dengan TANPA HAK oleh AMRIL BUDIMAN MOCHTAR, bersama-sama dengan Terdakwa, saksi FREDY SUALANG, ELISABETH WINOKAN, RASYID MOKOGINTA, MJEKE NANGKA, JOHNY KALJGIS JOSEPH THEODORUS PA TJ. ABDI BUCHARI, J.A. SARUAN, DJENDRY KENINT JEM, CHRIST J. BELUNG, DAN JUS TUMURANG, SYACHRUL POU, AMRIL BUDIMAN, THOMAS MARIA, RONNY JANIS, DJONI IZHAK, ROY WULLUR, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 16 April 2003 atas permohonan AMRIL B. MUCHTAR

Hal. 8 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BNI Securitas telah ditransfer dana sejumlah Rp3.186.048.000 (tiga milyar seratus delapan puluh enam juta empat puluh delapan ribu rupiah) dari account kami (PTBNI Securitas) ke rekening 060.000233742.901 a/n Amril Budiman di Bank BNI, Cabang Dukuh Bawah ;

- Pada tanggal 16 April 2003 atas permohonan AMRIL B. MUCHTAR kepada BNI Securitas telah ditransfer dana sejumlah RpA.868.500.000 (empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari account kami (PT.BNI Securitas) ke rekening 450 112 5371 a/n Ronny L.D. Janis di Bank SCA Cabang Bidakara;

- Pada tanggal 10 Maret 2004 atas permohonan AMRIL B. MUCHTAR kepada BNI Securitas telah ditransfer dana sejumlah Rp7.824.684 (tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dari account PT.Tribrata Mitra dibayarkan ke rekening 060.000233742.901 a/n Amril Budiman di Bank BNI, Cabang Dukuh Bawah;

- Pada tanggal 11 April 2003 atas instruksi AMRIL B. MUCHTAR kepada BNI Securitas telah ditransfer dana sejumlah Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dari rekening PT. BNI Securitas ke rekening 060.000233742.901 a/n Amril Budiman di Bank BNI. Cabang Dukuh Bawah dan masih pada tanggal 11 April 2003 oleh AMRIL BUDIMAN telah dilakukan penukaran dalam bentuk Travel Chek Multiguna pada Bank BNI 46 cabang Dukuh Bawah sebesar Rp2.000.000.000 sebagai berikut :

CMG UFY 092451 s/d 092460@ Rp25.000.000,CMG
UFY 092461 s/d 092470@ Rp25.000.000,CMG UFY
092441 s/d 092450@ Rp25.000.000,CMG UFA 002422
s/d 002431@ Rp10.000.000,CMG UFY 092471 s/d
092480@ Rp25.000.000,
CMG UFY 092431 s/d 092440@ RP. 25.000.000,CMG
UFY 092421 s/d 092430@ RP. 25.000.000,
CMG UFA 002342 s/d 002351@ Rp10.000.000,CMG
UFA 002402 s/d 002411@ RP. 10.000.000.CMG UFA
002412 s/d 002421@ Rp10.000.000,

- Bahwa masih pada hari itu juga yakni pada hari Jumat tanggal 11 April 2003 tepatnya pagi hari di Hotel Acacia Jakarta Terdakwa bersama-sama

Hal. 9 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabeth Winokan, Mieke Nangka, Joseph Th Pati melakukan pembicaraan yang membicarakan bahwa PT.Tribrata Mitra akan memberikan uang sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada anggota Tim dari DPRD Propinsi Sulut yang ikut dalam penyelesaian hutang PT.PPSU di BPPN, dan dari pembicaraan tersebut Terdakwa bersama-sama Tim antara lain: Elisabeth Winokan. Mieke Nangka, Joseph Th Pati menyepakati bersama bahwa pembagian uang sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada masing-masing anggota Tim disesuaikan dengan fungsi masing-masing dari Tim Penyelesaian Hutang PT.PPSU ;

- Bahwa untuk menindaklanjuti pembicaraan pembagian uang tersebut, selanjutnya AMRIL BUDIMAN menyerahkan travel Chek Multiguna kepada J.A SARUAN (terpidana) yang disaksikan oleh ROY WULLUR dan YUSUF WANTAH bertempat di Kantor PT.Tribrata Mitra Jakarta untuk dibagikan kepada pihak Eksekutif dan Legislatif ;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB masih pada hari itu juga yaitu hari Jumat tanggal 11 April 2003 Drs.J.A SARUAN dan YUSUF WANTAH menemui Terdakwa dan ELISABETH WINOKAN, MIEKE NANGKA, JOSEPH THEODURUS PATI di Hotel Acacia kemudian Drs. J.A. SARUAN menyerahkan travel chek multiguna masing-masing kepada: Terdakwa senilai Rp200.000.000,- dan kepada ELISABETH WINOKAN, MIEKE NANGKA dan JOSEPH THEODURUS PATI senilai Rp800.000.000,-, selebihnya uang senilai Rp1 Milyar dalam bentuk Travel Cek diserahkan Drs. J.A. SARUAN kepada FREDDY SUALANG di ruangan kerja Wakil Gubernur Sulut di Manado yang juga turut disaksikan oleh MIEKE NANGKA;
- Bahwa dari dana dalam bentuk travel chek tersebut telah dibagi-bagi dengan tanpa hak dan dicairkan antara lain oleh :
 - Terdakwa SYACHRIAL DAMOPOLII mendapatkan 8 (delapan) buah travel chek masing-masing senilai Rp25.000.000 antara lain travel chek CMG No.UFY 092471, 092472, 092473 dan 092474 yang seluruhnya sebesar Rp200.000.000 (seratus juta rupiah) dicairkan pada BNI 46 Cabang Utama Manado pada 14 April 2003 dan digunakan untuk kepentingan pribadi ;
 - ELISABETH WINOKAN mendapatkan 4 (empat) buah travel chek masing-masing Travell Chek BNI No CMG. UFY 092455 senilai Rp25.000.000, Travell Chek BNI No CMG.UFY 092456 senilai Rp25.000.000, Travell Chek BNI No CMG.UFA 002412 senilai

Hal. 10 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000, Travell Chek BNI No CMG.UFA 002413 senilai Rp10.000.000 ; seluruhnya berjumlah Rp70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) yang semuanya telah tersangka cairkan pada BNI 46 Cabang Manado pada tanggal 17 April 2003 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;

- JOSEPH THEODORUS PATI, mendapatkan 2 (dua) buah travel chek masing-masing Travel Chek Multiguna No.UFY 092452 senilai Rp25.000.000 dan UFY 092457 senilai Rp25.000.000 seluruhnya sebesar Rp50.000.000. (Lima puluh juta) yang telah dicairkan pada BNI 46 Cabang Manado pada tanggal 14 April 2003 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- MIEKE NANGKA ,SH mendapatkan 3 (tiga) buah travel chek masing-masing travel chek Multiguna NO.UFY092421 senilai Rp25.000.000 dan No.UFY 0922423 senilai Rp25.000.000 dan pada tanggal 23 Juli 2003 No. UFA 002411 senilai Rp10.000.000 yang seluruhnya sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang telah dicairkan pada tanggal 01 Mei 2003 pada Bank BNI 46 di Jakarta dan digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- CHRIST J. BELUNG mendapatkan 3 (tiga) buah travel chek masing-masing travel chek multiguna No. UFA 002348, No. UFA 002349 dan UFA No. 002350 @ Rp10.000.000 yang seluruhnya sebesar Rp30.000.000 dan telah dicairkan pada Bank BNI 46 Cabang Kanaka di Manado tanggal 13 April dan 21 April 2003 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- JHONY KALIGIS, mendapatkan 1 (satu) buah travel chek BNI 46 CMG No. UFA 002406 senilai Rp10.000.000 di cairkan pada di BNI 46 Cabang Manado tanggal 17 April 2003 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- RASYID MOKOGINTA mendapatkan 3 (tiga) buah travel chek seluruhnya sebesar Rp30.000.0000 yang dicairkan di Bank BNI 46 Cabang Kanaka di Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- DJENDRY KEINTJEM mendapatkan 2 (dua) buah travel chek BNI 46 @ Rp25.000.000,- masing-masing CMG No. UFY 092453 dan CMG No. UFY 092454 seluruhnya sebesar Rp50.000.000 di cairkan pada tanggal 1 Mei 2003 di BNI 46 Cabang Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- SYACHRUL POLI mendapatkan 3 (tiga) buah travel chek BNI 46 @ Rp10.000.000,- masing-masing CMG No. UFA 002427, CMG No. UFA

Hal. 11 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002428 dan CMG No. CMG No. UFA 002429 seluruhnya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di cairkan pada tanggal 15 April 2003 di BNI 46 Cabang Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi;

- JUS TUMURANG mendapatkan 2 (dua) buah travel chek BNI 46 @ Rp10.000.000,- masing-masing CMG No. UFA 002345 dan CMG No. UFA 002347 seluruhnya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di cairkan pada tanggal 14 dan 27 Juli 2003 di BNI 46 Cabang Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa dana dalam bentuk travel Chek Multiguna senilai Rp1.000.000.000 untuk Eksekutif/Pemerintah Propinsi Sulut telah J.A Saruan serahkan kepada FREDY H. SUALANG selanjutnya dibagi-bagikan kepada :

- Drs.A.J SONDAKH Rp250.000.000,
- H.SUALANG Rp375.000.000,
- JOHANIS KALOH Rp100.000.000,
- ABDI BUCHARI Rp75.000.000,
- Drs. J. A. SARUAN Rp100.000.000,
- YUSUF WANTAH Rp50.000.000,
- ROY WULLUR Rp50.000.000,

- Bahwa sisa dana Pemprov. Sulut senilai Rp11.159.548.235,00 (Sebelas Milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu dikurangi Rp2.000.000.000 (dalam bentuk travel chek) menjadi sejumlah Rp9.068.500.000 dan oleh AMRIL BUDIMAN tanpa hak telah dibagi-bagikan kepada :

1. ROY WULUR, Rp1.113.333.300,- (satu milyar seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke ke Rekening BNI No. 022.000000995.901 atas nama ROY WULLUR sebesar 1.063.333.300 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
2. THOMAS MARIA, Rp1.033.000.000,- dengan cara ditransfer ke rekening BCA No.399.10.7870.1 atas nama MONICA HELLEN (Isteri) sebesar Rp1.033.000.000,- (satu milyar tiga puluh tiga juta rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
3. RONNY L.D JANIS., Rp2.695.716.850,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditransfer ke rekening RONNY JANIS di BCA Cabang Bidakara Jakarta dengan Nomor Rek.450 112 5371 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Hal. 12 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. M. RUSDI SAMAD melalui rekening BCA no. 035 305 1722 Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
 5. DJOHNY ISHAK melalui rek. HSBC Word Trade Centre no.001089796086 Rp935.093.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
 6. AMRIL BUDIMAN Rp1.027.698.150 melalui Rekening BCA. 6030. 1218.71 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Proses pencairan dan pengiriman dana talangan hutang PT. PPSU di BPPN sejumlah Rp18 Milyar tidak sesuai atau menyimpang dari pasal 25 Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah karena di cairkan sebelum Peraturan Daerah APBD tahun 2003 ditetapkan, dan menyimpang Pasal 49 Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah yang dilakukan tidak sesuai peruntukannya ;
 - Bahwa dari sejumlah Rp18 Milyar yang dicairkan tidak sesuai ketentuan tersebut, sejumlah Rp6.759.651.767,58 digunakan untuk membeli hak tagih hutang PT.PPSU di BPPN melalui lelang, sedangkan sisanya sejumlah Rp11.159.548.235,00 (Sebelas milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) oleh Terdakwa bersama-sama antara lain dengan FREDY SUALANG, ELISABETH WINOKAN, RASYID MOKOGINTA, MIEKE NANGKA, JOHNY KALIGIS, JOSEPH THEODORUS PAT', ABD' BUCHARI, SYACHRUL POLI, J.A SARUAN, DJENDRY KENINT JEM, CHRIST J. BELUNG, JUS TUMURANG, ROY WULLUR, AMRIL BUOIMAN, THOMAS MARIA, RONNY JANIS, DJONI IZHAK dengan tanpa hak digunakan tidak sesuai peruntukannya (digunakan untuk kepentingan pribadi);
 - Bahwa tujuan atau maksud Terdakwa dkk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut di atas adalah untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (PT. TRIBRATA MITRA) sejumlah Rp11.159.548.235,00 (Sebelas Milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama antara lain dengan FREDY

Hal. 13 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUALANG, ELISABETH WINOKAN, RASYID MOKOGINTA, MIEKE NANGKA, JOHNY KALIGIS, JOSEPH THEODOORUS PATI, ABOI BUCHARI, J.A SARUAN, DJENDRY KENINT JEM, CHRIST J. BELUNG, SYACHRUL POLI, JUS TUMURANG, ROY WULLUR, AMRIL BUOIMAN, THOMAS MARIA, RONNY JANIS, DJONI IZHAK telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp11.159.548.235,00 (Sebelas Milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. SYACHRIAL K. DAMOPOLII, MBA** sebagai anggota Tim Negosiasi Hutang PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PTPPSU) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Surat Tugas Pimpinan DPRD Propinsi Sulut No: 160/DPRD 162 tanggal 2 April 2002 dan selaku Ketua sekaligus Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer: 161.51 - 941 tanggal 31 Agustus 1999, bersama-sama dengan FREDY SUALANG, ELISABETH WINOKAN, RASYID MOKOGINTA, MIEKE NANGKA SY AHRUL POLI, JOHNY KAUGIS JOSEPH THEODORUS PATI, ABDI BUCHARI, J.A. SARUAN (terpidana berdasarkan putusan tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI No: 2042.K/Pid/2006 tanggal 15 Maret 2007) , DJENDRY KEINT JEM, CHRIST J. BELUNG, JUS TUMURANG, YUSUF WANTAH, AMRIL BUDIMAN, dan ROY WULUR (dalam berkas terpisah), pada tanggal 27 Maret 2002 sampai dengan Bulan April 2003 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2002 s/d 2003, bertempat di Hotel Grand Puri Manado, di Kantor PT. TRIBRATA MITRA Gedung Santana Nugraha lantai 15 Jalan Sudirman- Jakarta, Hotel Mulia Jakarta, Kantor BPPN Jakarta dan Hotel Acacia Jakarta yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa; telah melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

Hal. 14 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 PT Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PT. PPSU) yang di dalam perusahaan tersebut terdapat saham Pemprov. Sulut sebesar 19,19%, mempunyai hutang pada Bank Export Import (Bank Exim) sebesar Rp88.116.352.061 ,- (delapan puluh delapan milyar seratus enam belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam puluh satu rupiah) dengan rincian hutang pokok sebesar Rp48.538.941.197,(empat puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp26.813.967.982,- (dua puluh enam milyar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan denda/pinalty sebesar Rp12.763.442.882,- (dua belas milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) namun karena Bank EXIM telah dilikuidasi sehingga hutang PT. PPSU diambil alih oleh BPPN;
- Bahwa PTPPSU tidak dapat melunasi hutang tersebut sehingga YUSUF WANT AH Direktur Utama PT. PPSU melalui Tim Negosiasi Investor meminta kepada Pemprov. Sulut yang merupakan salah satu pemilik saham PT. PPSU untuk melunasi hutangnya kepada BPPN;
- Bahwa selanjutnya, Gubernur Sulawesi Utara dengan suratnya No. 539/4/251 tanggal 27 Maret 2002 perihal Permohonan Persetujuan Penyelesaian Hutang PT. PPSU memohon kepada DPRD Sulawesi Utara agar supaya PEMDA Sulawesi Utara diberikan persetujuan untuk menyelesaikan atau menalangi hutang PI. PPSU kepada BPPN;
- Tanggal 2 April 2002 Pemprov Sulut dan Komisi C DPRD Sulut yang terdiri dari Terdakwa SYACHRIAL DAMOPOLII, ELISABETH WINOKAN, MIEKE NANGKA, JOSEPH PATI, FREDDY SUALANG, ABDI BUCHARI, J. SARUAN, dan Gubernur A.J SONDAKH melaksanakan rapat untuk menindak lanjuti permohonan persetujuan Penyelesaian Hutang PT. PPSU dan disepakati bahwa disetujui PEMDA Sulut menalangi hutang PT. PPSU dengan kompensasi kepemilikan Saham Pemprov. Sulut dari 19 % menjadi 80 %;
- Masih pada tanggal 2 April 2002 Terdakwa selaku Ketua DPRD Sulut menerbitkan surat tugas No. 160/DPRD 162 yang membentuk Tim Negosiasi dan menugaskan Tim Negosiasi penyelesaian Hutang PT. PPSU kepada BPPN sebelum dilakukan pembayaran; dengan personil Tim yang

Hal. 15 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari SY ACHRIAL DAMOPOLII (Terdakwa), ROY E. MANJNGKAS, SY. PANTOUW, VICTOR MAJLANGKAY, A.H.J PURUKAN, JOSEPH PATI, DJENDRY KEINTJEM, DJITRO TAMENGGE, IMANUEL SETY ADI dan ELISABETH WINOKAN ;

- Pada tanggal 07 Mei 2002 Terdakwa bersama Tim Negosiasi yang juga adalah anggota DPRD Sulut mengajukan usul yang disampaikan melalui Sekretariat KKSK dan BPPN untuk mendapatkan keringanan atas kewajiban PT. PPSU melakukan pembayaran tunai sebesar Rp30 Milyar kepada BPPN; dan atas usulan tersebut KKSK dengan keputusannya No. Kep.02/K.KKSK/05/2002 tanggal 17 Mei 2002 memutuskan bahwa penyelesaian kewajiban PI. PPSU kepada BPPN DILAKUKAN MELALUI PEMBAYARAN SECARA TUNAI sebesar Rp25 Milyar dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak keputusan dibuat (JATUH TEMPO PADA TANGGAL 17 JUNI 2002);
- Bahwa permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Tim Negosiasi lainnya diawali sejak tanggal 8 s/d 10 Mei 2002 dimana Terdakwa bersama Tim Negosiasi dari legislatif dan Pihak Eksekutif (Pemprov. Sulut) antara lain dihadiri oleh FREDDY SUALANG (Wakil Gubernur SULUT), J.A SARUAN (Asisten 11), melakukan pertemuan dengan AMRIL BUDIMAN dkk (PT. TRIBRATA MITRA) yang menyepakati bahwa AMRIL BUDIMAN dkk (PT. TRIBRATA MITRA) yang akan menjadi pihak ketiga dalam mengikuti lelang asset PT. PPSU pada BPPN dimana sudah disepakati pembayaran hutang PT. PPSU seolah-olah telah jatuh tempo dan akan dilelang, padahal sesuai surat KKSK No. Kep.02/K.KKSK/05/2002 tanggal 17 Mei 2002 kepada Tim Negosiasi tidak demikian karena telah ditetapkan penyelesaian hutang PI. PPSU kepada BPPN DILAKUKAN MELALUI PEMBAYARAN SECARA TUNAI sejumlah Rp25 Milyar dan paling lambat dibayarkan pada tanggal 17 Juni 2002 (diperkuat dengan surat BPPN tertanggal 04 Juni 2002 No.Prog.- 11611 BPPN / 0602 ditujukan kepada JUSUF WANTAH (Dirut PT. PPSU);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama anggota DPRD Propinsi Sulut menganggarkan dan menetapkan dana talangan hutang PT. PPSU dalam APBD tahun 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulut No.1 tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang anggaran pendapatan. dan belanja daerah tahun anggaran 2002 dan Peraturan Daerah Propinsi Sulut No.11 tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2002 dengan nomenklatur Proyek

Hal. 16 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan Modal pemerintah pada PPSU;

- Bahwa walaupun dana talangan hutang PT. PPSU telah dianggarkan dalam APBD tahun 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulut NO.1 tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2002 dan Peraturan Daerah Propinsi Sulut NO.11 tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2002 dengan nomenklatur Proyek penyertaan Modal pemerintah pada PPSU, namun Terdakwa bersama-sama Tim Negosiasi Legislatif sepakat untuk tidak menganjurkan maupun mengusulkan kepada pihak eksekutif MELAKUKAN PEMBA Y ARAN SECARA TUNAI atas hutang PT. PPSU pada BPPN sampai dengan batas waktu pembayaran yang ditetapkan oleh KSKS dan BPPN (batas waktu pembayaran 17 Juni 2002) sehingga oleh BPPN dimasukkan dalam Program Pelelangan Aset Kredit (PPAK III) untuk dilelang dan telah diumumkan melalui media Harian Bisnis Indonesia tanggal 6 Februari 2003;
- Bahwa meskipun sudah diketahui pembayaran hutang PT. PPSU tidak dilaksanakan dan oleh BPPN telah dimasukkan dalam Program Pelelangan Aset Kredit (PPAK III) untuk dilelang, akan tetapi pada tanggal 15 Maret 2003 di Hotel Grand Puri Manado Terdakwa bersama-sama Tim Negosiasi penyelesaian hutang PT. PPSU yang terdiri dari FREDY SUALANG, J.A SARUAN. ABDI BUCHARI dan OSCAR WAGIU dengan Tim Legislatif yang dihadiri oleh ELISABETH WINOKAN, IMANUEL SETYADI, RASYID MOKOGINTA, DANIEL Y. SUMAMPOUW, MIEKE NANGKA, SYAHRUL POLI, JOHNNY KALIGIS, JOSEPH THEODORUS PATI, TONY KAUNANG, DJENDRY KENINT JEM dan JUS TUMURANG masih tetap melaksanakan permufakatan jahat dengan cara melakukan rapat yang menyepakati keputusan rapat menyimpang dari kenyataan yang sebenarnya karena oleh BPPN pembayaran hutang PT. PPSU telah dimasukkan dalam PPAK III untuk dilelang tetapi dalam keputusannya antara lain menetapkan bahwa menyetujui dana talangan ke BPPN sebesar Rp25 Milyar harus diselesaikan atau dicairkan untuk dibayarkan ke BPPN paling lambat 17 Maret 2003 (padahal jatuh tempo pembayaran tunai sudah sejak tanggal 17 Juni 2002). Surat Keputusan ini ditandatangani oleh FREDDY SUALANG dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur dan Terdakwa dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD Provo Sulut ;
- Untuk mewujudkan permufakatan jahat mereka pada tanggal 18 Maret 2003 Terdakwa bersama Tim Negosiasi mengunjungi Kantor BPPN di Jakarta

Hal. 17 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



menemui salah satu pegawai BPPN (HARRY PRAKOSO) dengan maksud seolah-olah untuk membayar hutang PT. PPSU kepada BPPN senilai Rp25 Milyar tetapi dijawab oleh HARRY PRAKOSO bahwa pembayaran hutang PT. PPSU senilai Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar) sudah terlambat dan sudah melewati batas waktu yaitu pada tanggal 17 Juni 2002, dan aset PT. PPSU oleh BPPN telah dimasukkan dalam Program Pelelangan Aset Kredit (PPAK III) untuk dilelang sebagai kompensasi hutang dengan posisi hutang kembali menjadi Rp48.538.941.197,- (empat puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;

- Selanjutnya FREDY SUALANG selaku Tim Negosiator bersama-sama Terdakwa menanyakan kepada HARRY PRAKOSO berapa yang harus di bayar kepada BPPN terhadap asset yang telah dimasukkan dalam PP AK 111 untuk dilelang sebagai kompensasi hutang, dijawabnya biasanya 30% dari total nilai hutang, lalu FREDDY H SUALANG membuat perhitungan dengan bertitik tolak dari penjelasan HERRY PRAKOSO yaitu $30\% \times \text{Rp } 48.538.941.197,-$ (empat puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) = Rp14,4 Milyar (dibulatkan menjadi Rp15 milyar) ditambah Rp3 milyar, yang rencananya dana sejumlah Rp3 Milyar tersebut untuk diberikan kepada :
 1. AMRIL BUDIMAN selaku GM PT. TRIBRA TA MITRA sebesar 1 milyar seolah-olah untuk biaya penggunaan jasa perusahaan;
 2. Pihak EKSEKUTIF 1 Milyar seolah-olah untuk biaya operasional;
 3. Pihak LEGISLA TIF 1 Milyar. seolah-olah untuk biaya operasional sehingga dari perhitungan FREDDY SUALANG tersebut hutang PT. PPSU yang akan dibayarkan oleh Pemda Sulawesi Utara menjadi sejumlah Rp18 Milyar, yang mana tindakan yang tidak benar ini juga disepakati oleh Terdakwa selaku Ketua DPRD Provinsi Sulut;
- Selanjutnya FREDDY H SUALANG meminta kepada ROY WULLUR untuk menemani Drs. J.A. SARUAN, ABDI BUCHARI dan YUSUF WANTAH menemui AMRIL BUDIMAN di Kantor PT.TRIBRATA MITRA Gedung Santana Nugraha lantai 15 Jln. Sudirman Jakarta;
- Setelah mendapat penjelasan dari HARRY PRAKOSO tersebut di atas tanggal 18 Maret 2003 Terdakwa bersama-sama Tim 16 melakukan pertemuan dengan AMRIL BUDIMAN dkk (PT.Tribrata Mitra) untuk menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 8 s/d 10 Mei 2002 yaitu PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tribrata Mitra sebagai pihak ke III yang akan mengikuti lelang, dan ditetapkan harga lelang sejumlah Rp18 Milyar;

- Bahwa pembicaraan antara Terdakwa bersama-sama Tim 16 menemui PT.Tribrata telah direncanakan sebelumnya karena tujuan keberangkatan mereka bukanlah untuk melakukan pembayaran hutang PT.PPSU tetapi semata-mata untuk merealisasi permufakatan jahat mereka dengan PT. Tribrata Mitra AMRIL BUDIMAN yang disepakati pada pertemuan/ rapat tanggal 8 s/d 10 Mei 2002 yang lalu;
- Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2003 oleh Drs. J.A. SARUAN (terpidana) bersama-sama YUSUF WANTAH, ABDI BUCHARI, ROY WULUR melakukan pertemuan dengan DJONI Z. ISHAK Presiden Direktur PT. TM dan AMRIL BUDIMAN, yang mana Drs. J.A. SARUAN dalam pertemuan tersebut memperlihatkan surat kuasa Gubernur Sulut tertanggal 15 Maret 2003 yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Drs. J.A. SARUAN untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulut menandatangani Surat Kuasa tentang penyelesaian, penandatanganan dan menerima uang talangan pembayaran hutang PT. PPSU kepada pihak BPPN;
- Meskipun Drs. J.A. SARUAN (terpidana) dan AMRIL BUDIMAN mengetahui bahwa DRS. J.A. SARUAN tidak mempunyai kewenangan untuk membuat kesepakatan yang dituangkan dalam surat mandat PT. TRIBRATA MITRA No. 029/TM/3/11103 Tanggal 18 Maret 2003 Drs. J.A. SARUAN menunjuk PT.TRIBRATA MITRA sebagai Advisor, Negosiator; setuju menempatkan dana sebesar Rp18 Milyar pada rekening PT BNI Securities Cq untuk PT. TRIBRATA MITRA;
- Untuk merealisasi Kesepakatan yang menyimpang dari Surat Kuasa pada tanggal 25 Maret 2003 di kantor PT. BNI Securities atas persetujuan atau sepengetahuan FREDDY SUALANG dan Terdakwa maka J.A. SARUAN (terpidana) mengirimkan faximile ke Karo Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Utara untuk segera mengirimkan dana sebesar Rp18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah) ke Rekening No.259.000.420.022.001. an. PT. BNI Securities Cq. untuk PT. TRIBRATA MITRA pada bank BNI Jakarta Pusat. Selanjutnya Drs. J.A. SARUAN mendapat berita dari Septheis Tumakaka pemegang Kas Daerah menyampaikan uang sejumlah Rp18.000.000.000,- telah dikirim ke Rekening NO.259.000.420.022.001. an. PT. BNI Securities Cq. untuk PT. TRIBRATA MITRA pada bank BNI Jakarta Pusat, dan uang tersebut telah diterima oleh AMRIL BUDIMAN selaku pemegang rekening tersebut dan sebagai General Manager PT. TRIBRATA

Hal. 19 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITRA;

- Bahwa Terdakwa menyetujui mengirimkan dana sebesar Rp18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah) ke Rekening No.259.000.420.022.001. an. PT. BNI Securities Cq. untuk PT. TRIBRATA MITRA padahal Terdakwa mengetahui dana tersebut adalah diperuntukkan untuk pembayaran utang pokok yang jatuh tempo sebagaimana diatur dalam APBD tahun 2003 dan bukan diperuntukkan kepada PT. BNI Securities Cq. untuk PT. TRIBRATA MITRA;
- Bahwa proses pengusulan, pencairan dan pengiriman dana talangan utang PTPPSU di BPPN mulai dari saat pengusulan penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi), penerbitan SKO, pengajuan SPP BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap) hingga penerbitan Surat Perintah Membayar dan pengiriman uang ke rekening atas nama PT. Tribrata Mitra senilai Rp18.000.000.000 yang disetujui secara berjenjang oleh pemegang Kas (DICKY ROBOT), Kabag Anggaran (Drs;S. TORAR), Karo Keuangan (OSCAR WAGIU), Asisten Administrasi, Sekda (JOHANIS KALOH), wagub (FREDY SUA LANG), Gubernur (AJ SONDAKH) dilakukan menyimpang/ secara tidak benar karena direalisasikan sebelum Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun anggaran 2003 ditetapkan dan penerima dana sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) seharusnya adalah untuk pembayaran Modal Pemerintah pada PPSU dan bukan pada PT. Tribrata Mitra namun pada kenyataan uang sebesar Rp18.000.000.000 diserahkan kepada PT Tribrata Mitra ke rekening nomor 259.000.420.022.001 atas nama PT BNI Securities cq. PT Tribrata Mitra pada di BNI Cabang Jakarta Pusat adalah tidak sesuai atau menyimpang dengan Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 25 yakni bahwa tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pasal 49 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) menyatakan bahwa :
 1. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat

Hal. 20 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;

2. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan;
3. Untuk pengeluaran kas atas beban APBD. terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan. dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
4. Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan atas anggaran kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
5. Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pada tanggal 27 Maret 2003 oleh BPPN dilakukan pelelangan dan sebagai pemenangnya PT. BNI Securities dengan nilai Rp6.795.451.767,58. yang pembayarannya oleh PI. BNI Securities kepada BPPN pada tanggal 10 April 2003 melalui rekening NO.259.000.420.022.001. an. PT. BNI Securities Cq. untuk PT. TRIBRATA MITRA pada bank BNI Jakarta Pusat yang uangnya berasal dari Pemprov. Sulut;

- Bahwa penggunaan uang sejumlah Rp18.000.000.000,- milik Pemprov. Sulut yang berada di rekening PT.BNI Securities Cq. Untuk PT. TRIBRATA MITRA digunakan untuk:

1. Sejumlah Rp6.795.451.767,58. dipergunakan membeli hak tagih hutang PT. PPSU di BPPN melalui lelang;
2. Sisanya sejumlah Rp11.159.548.235,00 (Sebelas Milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu digunakan dengan TANPA HAK oleh AMRIL BUDIMAN, bersama-sama dengan Terdakwa, FREDY SUALANG, ELISABETH WINOKAN, RASYID MOKOGINTA, MIEKE NANGKA, JOHNY KALIGIS JOSEPH THEODORUS PATI, ABDI BUCHARI, J.A. SARUAN. DJENDRY KENINTJEM, CHRIST J. BELUNG, DAN JUS TUMURANG, AMRIL BUDIMAN, ROY WULLUR, RONNY JANIS, THOMAS MARIA, DJONIIZHAK dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 April 2003 atas permohonan AMRIL B. MUCHT AR kepada BNI Securitas telah ditransfer dana sejumlah Rp3.186.048.000 (tiga milyar seratus delapan puluh enam juta empat puluh delapan ribu rupiah) dari account kami (PT.BNI Securitas) ke rekening 060.000233742.901 a/n Amril Budiman di Bank BNI. Cabang Dukuh Bawah;

Hal. 21 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 April 2003 atas permohonan AMRIL B MUCHTAR kepada BNI Securitas telah ditransfer dana sejumlah Rp4.868.500.000 (empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari account kami (PT.BNI Securitas) ke rekening 450 112 5371 a/n Ronny I.D. Janis di Bank BCA Cabang Bidakara ;
- Pada tanggal 10 Maret 2004 atas permohonan AMRLI B. MUCHTAR kepada BNI Securitas telah ditransfer dana sejumlah Rp7.824.684 (tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dari account PT.Tribrata Mitra dibayarkan ke rekening 060.000233742.901 a/n Amril Budiman di Bank BNI, Cabang Dukuh Bawah ;
- Pada tanggal 11 April 2003 atas instruksi AMRIL B. MUCHTAR kepada BNI Securitas telah ditransfer dana sejumlah Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dari rekening PT.BNI Securitas ke rekening 060.000233742.901 a/n Amril Budiman di Bank BNI, Cabang Dukuh Bawah dan masih pada tanggal 11 April 2003 oleh AMRIL BUDIMAN telah dilakukan penukaran dalam bentuk Travel Chek Multiguna pada Bank BNI 46 cabang Dukuh Bawah sebesar Rp2.000.000.000 sebagai berikut:
CMG UFY 092451 s/d 092460@ Rp25.000.000,CMG
UFY 092461 s/d 092470@ Rp25.000.000,CMG UFY
092441 s/d 092450@ Rp25.000.000,CMG UFA 002422
s/d 002431@ Rp10.000.000,CMG UFY 092471 s/d
092480@ Rp25.000.000,CMG UFY 092431 s/d
092440@ RP. 25.000.000,CMG UFY 092421 s/d
092430@ RP. 25.000.000,CMG UFA 002342 s/d
002351 @ Rp10.000.000,
CMGUFA 002402 s/d 002411@ RP. 10.000.000,CMG
UFA 002412 s/d 002421@ Rp10.000.000,
- Bahwa masih pada hari itu juga yakni pada hari Jumat tanggal 11 April 2003 tepatnya pagi hari di Hotel Acacia Jakarta Terdakwa bersama-sama Elisabeth Winokan, Mieke Nangka, Joseph Th Pati telah melakukan permufakatan jahat yakni membicarakan bahwa PT. Tribrata Mitra akan memberikan uang sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada anggota Tim dari DPRD Propinsi Sulut yang ikut dalam penyelesaian hutang PT.PPSU di BPPN, dan dari pembicaraan tersebut Terdakwa bersama-

Hal. 22 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Tim antara lain : Mieke Nangka, Elisabeth Winokan, Joseph Th Pati menyepakati bersama bahwa pembagian uang sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada masing-masing anggota Tim disesuaikan dengan fungsi masing-masing dari Tim Penyelesaian Hutang PT.PPSU ;

- Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti permufakatan jahat tentang pembagian uang pada pagi hari di Hotel Acacia Jakarta, AMRIL BUDIMAN menyerahkan travel Chek Multiguna kepada J.A SARUAN yang disaksikan oleh ROY WULLUR dan YUSUF WANTAH bertempat di Kantor PT.Tribrata Mitra Jakarta untuk dibagikan kepada pihak Eksekutif dan Legislatif ;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB masih pada hari itu juga yaitu hari Jumat tanggal 11 April 2003 Drs.J.A SARUAN dan YUSUF WANTAH menemui Terdakwa dan ELISABETH WINOKAN, MIEKE NANGKA, JOSEPH THEODURUS PATI di Hotel Acacia kemudian Drs. J.A. SARUAN menyerahkan travel chek multiguna masing-masing kepada: Terdakwa senilai Rp200.000.000,- dan kepada ELISABETH WINOKAN, MIEKE NANGKA dan JOSEPH THEODURUS PATI senilai Rp800.000.000,-, selebihnya uang senilai Rp1 Milyar dalam bentuk Travel Cek diserahkan Drs. J.A. SARUAN kepada FREDDY SUALANG di ruangan kerja Wakil Gubernur Sulut di Manado yang juga turut disaksikan oleh MIEKE NANGKA;
- Bahwa dari dana dalam bentuk travel chek tersebut telah dibagi-bagi sesuai permufakatan jahat tersebut diterima dan dicairkan antara lain oleh:
 - Terdakwa SYACHRIAL DAMOPOLII mendapatkan 8 (delapan) buah travel chek masing-masing senilai Rp25.000.000 antara lain travel chek CMG No.UFY 092471, 092472, 092473 dan 092474 yang seluruhnya sebesar Rp200.000.000 (seratus juta rupiah) dicairkan pada BNI 46 Cabang Utama Manado pada 14 April 2003 dan digunakan untuk kepentingan pribadi ;
 - ELISABETH WINOKAN mendapatkan 4 (empat) buah travel chek masing-masing Travell Chek BNI No CMG. UFY 092455 senilai Rp25.000.000, Travell Chek BNI No CMG.UFY 092456 senilai Rp25.000.000, Travell Chek BNI No CMG.UFA 002412 senilai Rp10.000.000, Travell Chek BNI No CMG.UFA 002413 senilai Rp10.000.000 ; seluruhnya berjumlah Rp70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) yang semuanya telah tersangka cairkan pada BNI 46 Cabang Manado pada tanggal 17 April 2003 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
 - JOSEPH THEODORUS PATI, mendapatkan 2 (dua) buah travel chek

Hal. 23 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Travel Chek Multiguna No.UFY 092452 senilai Rp25.000.000 dan UFY 092457 senilai Rp25.000.000 seluruhnya sebesar Rp50.000.000. (Lima puluh juta) yang telah dicairkan pada BNI 46 Cabang Manado pada tanggal 14 April 2003 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;

- MIEKE NANGKA ,SH mendapatkan 3 (tiga) buah travel chek masing-masing travel chek Multiguna NO.UFY092421 senilai Rp25.000.000 dan No.UFY 0922423 senilai Rp25.000.000 dan pada tanggal 23 Juli 2003 No. UFA 002411 senilai Rp10.000.000 yang seluruhnya sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang telah dicairkan pada tanggal 01 Mei 2003 pada Bank BNI 46 di Jakarta dan digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- CHRIST J. BELUNG mendapatkan 3 (tiga) buah travel chek masing-masing travel chek multiguna No. UFA 002348, No. UFA 002349 dan UFA No. 002350 @ Rp10.000.000 yang seluruhnya sebesar Rp30.000.000 dan telah dicairkan pada Bank BNI 46 Cabang Kanaka di Manado tanggal 13 April dan 21 April 2003 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- JHONY KALIGIS, mendapatkan 1 (satu) buah travel chek BNI 46 CMG No. UFA 002406 senilai Rp1 0.000.000 di cairkan pada di BNI 46 Cabang Manado tanggal 17 April 2003 dan digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- RASYID MOKOGINTA mendapatkan 3 (tiga) buah travel chek seluruhnya sebesar Rp30.000.0000 yang dicairkan di Bank BNI 46 Cabang Kanaka di Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- DJENDRY KEINTJEM mendapatkan 2 (dua) buah travel chek BNI 46 @ Rp25.000.000,- masing-masing CMG No. UFY 092453 dan CMG No. UFY 092454 seluruhnya sebesar Rp50.000.000 di cairkan pada tanggal 1 Mei 2003 di BNI 46 Cabang Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- SYACHRUL POLI mendapatkan 3 (tiga) buah travel chek BNI 46 @ Rp10.000.000,- masing-masing CMG No. UFA 002427, CMG No. UFA 002428 dan CMG No. CMG No. UFA 002429 seluruhnya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di cairkan pada tanggal 15 April 2003 di BNI 46 Cabang Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- JUS TUMURANG mendapatkan 2 (dua) buah travel chek BNI 46 @

Hal. 24 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,- masing-masing CMG No. UFA 002345 dan CMG No. UFA 002347 seluruhnya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di cairkan pada tanggal 14 dan 27 Juli 2003 di BNI 46 Cabang Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa dana dalam bentuk travel Chek Multiguna senilai Rp1.000.000.000 untuk Eksekutif/Pemerintah Propinsi Sulut telah J.A Saruan serahkan kepada FREDY H. SUALANG selanjutnya dibagi-bagikan kepada :

- Drs.A.J SONDAKH Rp250.000.000,
- H.SUALANG Rp375.000.000,
- JOHANIS KALOH Rp100.000.000,
- ABDI BUCHARI Rp75.000.000,
- Drs. J. A. SARUAN Rp100.000.000,
- YUSUF WANTAH Rp50.000.000,
- ROY WULLUR Rp50.000.000,

- Bahwa sisa dana Pemprov. Sulut senilai Rp11.159.548.235,00 (Sebelas Milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu dikurangi Rp2.000.000.000 (dalam bentuk travel chek) menjadi sejumlah Rp9.068.500.000 dan oleh AMRIL BUDIMAN tanpa hak telah dibagi-bagikan kepada :

1. ROY WULLUR, Rp1.113.333.300,- (satu milyar seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke Rekening BNI No. 022.000000995.901 atas nama ROY WULLUR sebesar 1.063.333.300 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
2. THOMAS MARIA, Rp1.033.000.000,- dengan cara ditransfer ke rekening BCA No.399.10.7870.1 atas nama MONICA HELLEN (Isteri) sebesar Rp1.033.000.000,- (satu milyar tiga puluh tiga juta rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
3. RONNY L.D JANIS, Rp2.695.716.850,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditransfer ke rekening RONNY JANIS di BCA Cabang Bidakara Jakarta dengan Nomor Rek.450 112 5371 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
4. M. RUSDI SAMAD melalui rekening BCA no. 035 305 1722 Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
5. DJOHNY ISHAK melalui rek. HSBC Word Trade Centre no.001089796086 Rp935.093.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta

Hal. 25 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi;

6. AMRIL BUDIMAN Rp1.027.698.150 melalui Rekening BCA. 6030.

1218.71 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Proses pencairan dan pengiriman dana talangan hutang PT. PPSU di BPPN sejumlah Rp18 Milyar tidak sesuai atau menyimpang dari pasal 25 Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah karena di cairkan sebelum Peraturan Daerah APBD tahun 2003 ditetapkan, dan menyimpang Pasal 49 Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah yang dilakukan tidak sesuai peruntukannya ;
- Bahwa dari sejumlah Rp18 Milyar yang dicairkan tidak sesuai ketentuan tersebut, sejumlah Rp6.759.651.767,58 digunakan untuk membeli hak tagih hutang PT.PPSU di BPPN melalui lelang, sedangkan sisanya sejumlah Rp11.159.548.235,00 (Sebelas milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) oleh Terdakwa bersama-sama antara lain dengan FREDY SUALANG, ELISABETH WINOKAN, RASYID MOKOGINTA, MIEKE NANGKA, JOHNY KALIGIS, JOSEPH THEODORUS PAT', ABD' BUCHARI, SYACHRUL POLI, J.A SARUAN, DJENDRY KENINT JEM, CHRIST J. BELUNG, JUS TUMURANG, ROY WULLUR, AMRIL BUOIMAN, THOMAS MARIA, RONNY JANIS, DJONI IZHAK dengan tanpa hak digunakan tidak sesuai peruntukannya (digunakan untuk kepentingan pribadi);
- Bahwa maksud Terdakwa ,dkk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut di atas adalah untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (PT. TRIBRATA MITRA) sejumlah Rp11.159.548.235,00 (Sebelas Milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama antara lain dengan FREDY SUALANG, ELISABETH WINOKAN, RASYID MOKOGINTA, MIEKE NANGKA, JOHNY KALIGIS, JOSEPH THEOOORUS PATI, ABDI BUCHARI, J.A SARUAN, DJENDRY KENINT JEM, CHRIST J. BELUNG, SYACHRUL POLI, JUS TUMURANG, ROY WULLUR, AMRIL BUOIMAN, THOMAS MARIA, RONNY JANIS, DJONI IZHAK telah mengakibatkan kerugian

Hal. 26 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara Cq. keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp11.159.548.235,00 (Sebelas Milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo.. Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU;

KEDUA ;

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. SYACHRIAL K. DAMOPOLII,MBA** sebagai anggota Tim Negosiasi Hutang PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PT.PPSU) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Surat Tugas Pimpinan DPRD Propinsi Sulut No: 160/DPRD 162 tanggal 2 April 2002 dan selaku Ketua sekaligus Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.51 - 941 tanggal 31 Agustus 1999, bersama-sama dengan FREDY SUALANG, ELISABETH WINOKAN, RASYID MOKOGINT A, MIEKE NANGKA SYAHRUL POLI, JOHNY KALIGIS JOSEPH THEODORUS PATI, ABDI BUCHARI, J.A. SARUAN (terpidana berdasarkan putusan tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI No: 2042.K/Pid/2006 tanggal 15 Maret 2007) , DJENDRY KEINT JEM, CHRIST J. BELUNG, JUS TUMURANG, YUSUF WANTAH, AMRIL BUDIMAN, dan ROY WULUR (dalam berkas terpisah), pada tanggal 27 Maret 2002 sampai dengan Bulan April 2003 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2002 s/d 2003, bertempat di Hotel Grand Pun Manado, di Kantor PT. TRIBRATA MITRA Gedung Santana Nugraha lantai 15 Jalan Sudirman- Jakarta, Hotel Mulia Jakarta, Kantor BPPN Jakarta dan Hotel Acacia Jakarta yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa; yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara

Hal. 27 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



(PT.PPSU) yang di dalam perusahaan tersebut terdapat saham Pemprov. Sulut sebesar 19,19%, mempunyai hutang pada Bank Export Import (Bank Exim) sebesar Rp88.116.352.061,- (delapan puluh delapan mil yard seratus enam belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam puluh satu rupiah) dengan rincian hutang pokok sebesar Rp48.538.941.197,(empat puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp26.813.967.982,- (dua puluh enam milyar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan denda/pinalty sebesar Rp12.763.442.882,- (dua belas milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) namun karena Bank EXIM telah dilikuidasi sehingga hutang PT. PPSU diambil alih oleh BPPN ;

- Bahwa PT.PPSU tidak dapat melunasi hutang tersebut sehingga YUSUF WANTAH Direktur Utama PT. PPSU melalui Tim Negosiasi Investor meminta kepada Pemprov. Sulut yang merupakan salah satu pemilik saham PT. PPSU untuk melunasi hutangnya kepada BPPN ;
- Bahwa selanjutnya, Gubernur Sulawesi Utara dengan suratnya No. 539/4/251 tanggal 27 Maret 2002 perihal Permohonan Persetujuan Penyelesaian Hutang PT. PPSU memohon kepada DPRD Sulawesi Utara agar supaya PEMDA Sulawesi Utara diberikan persetujuan untuk menyelesaikan atau menalangi hutang PT. PPSU kepada BPPN ;
- Tanggal 2 April 2002 Pemprov Sulut dan Komisi C DPRD Sulut yang terdiri dari Terdakwa, ELISABETH WINOKAN, MIEKE NANGKA, JOSEPH PATI, FREDDY SUALANG, ABDI BUCHARI, J. SARUAN, dan Gubernur A.J. SONDAKH melaksanakan rapat untuk menindak lanjuti permohonan persetujuan Penyelesaian Hutang PT. PPSU dan disepakati bahwa disetujui PEMDA Sulut menalangi hutang PT. PPSU dengan kompensasi kepemilikan Saham Pemprov. Sulut dari 19 % menjadi 80 %;
- Masih pada tanggal 2 April 2002 Terdakwa selaku Ketua DPRD Sulut menerbitkan surat tugas No. 160/DPRD 162 yang membentuk Tim Negosiasi dan menugaskan Tim Negosiasi penyelesaian Hutang PT. PPSU kepada BPPN sebelum dilakukan pembayaran; dengan personil Tim yang terdiri dari SYACHRIAL DAMOPOLII (Terdakwa), ROY E. MANINGKAS, SY. PANTOUW, VICTOR MAILANGKAY, AH.J. PURUKAN, JOSEPH PATI, DJENDRY KEINTJEM, DJITRO TAMENGGE, IMANUEL SETYADI dan ELISABETH WINOKAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Mei 2002 Terdakwa bersama Tim Negosiasi yang juga adalah anggota DPRD Sulut mengajukan usul yang disampaikan melalui Sekretariat KKSK dan BPPN untuk mendapatkan keringanan atas kewajiban PT. PPSU melakukan pembayaran tunai sebesar Rp30 Milyar kepada BPPN; dan atas usulan tersebut KKSK dengan keputusannya No. Kep. 02/K KKSK/05/2002 tanggal 17 Mei 2002 memutuskan bahwa penyelesaian kewajiban PT. PPSU kepada BPPN DILAKUKAN MELALUI PEMBAYARAN SECARA TUNAI sebesar Rp25 Milyar dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak keputusan dibuat (JATUH TEMPO PADA TANGGAL 17 JUNI 2002);
- Bahwa antara tanggal 8 s/d 10 Mei 2002 Terdakwa bersama Tim Negosiasi dari legislatif dan Pihak Eksekutif (Pemprov. Sulut) antara lain dihadiri oleh FREDDY SUALANG (Wakil Gubernur SULUT), J.A SARUAN (Asisten II), melakukan pertemuan dengan AMRIL BUDIMAN dkk (PT. TRIBRATA MITRA) yang saat pertemuan diperkenalkan bahwa inilah AMRIL BUDIMAN dkk (PT. TRIBRATA MITRA) yang akan menjadi pihak ketiga dalam mengikuti lelang asset PT. PPSU pada BPPN; dalam pertemuan tersebut sudah dibicarakan pembayaran hutang PT. PPSU seolah-olah telah jatuh tempo dan akan dilelang, padahal sesuai surat KKSK No. Kep.02/KKSK/05/2002 tanggal 17 Mei 2002 kepada Tim Negosiasi telah menyetujui bahwa Penyelesaian hutang PT. PPSU kepada BPPN DILAKUKAN MELALUI PEMBAYARAN SECARA TUNAI sejumlah Rp25 Milyar dan paling lambat dibayarkan pada tanggal 17 Juni 2002 (diperkuat dengan surat BPPN tertanggal 04 Juni 2002 No.Prog - 1161/ BPPN / 0602 ditujukan kepada JUSUF WANTAH (Dirut PT. PPSU);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama anggota DPRD Propinsi Sulut menganggarkan dan menetapkan dana talangan hutang PI. PPSU dalam APBD tahun 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulut No.1 tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2002 dan Peraturan Daerah Propinsi Sulut No.11 tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2002 dengan nomenklatur Proyek penyertaan Modal pemerintah pada PPSU;
- Bahwa walaupun dana talangan hutang PI. PPSU telah dianggarkan dalam APBD tahun 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulut No.1 tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2002 dan Peraturan Daerah Propinsi Sulut No.11

Hal. 29 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2002 dengan nomenklatur Proyek penyertaan Modal- pemerintah pada PPSU, namun Terdakwa bersama-sama Tim Negosiasi Legislatif tidak pernah meminta maupun mengusulkan kepada pihak eksekutif untuk MELAKUKAN PEMBAYARAN SECARA TUNAI atas hutang PI. PPSU pada BPPN sampai dengan batas waktu pembayaran yang ditetapkan oleh KKSK dan BPPN (batas waktu pembayaran 17 Juni 2002) sehingga oleh BPPN dimasukkan dalam Program Pelelangan Aset Kredit (PPAK III) untuk dilelang dan telah diumumkan melalui media Harian Bisnis Indonesia tanggal 6 Februari 2003;

- Bahwa meskipun sudah diketahui pembayaran hutang PT. PPSU tidak dilaksanakan dan oleh BPPN telah dimasukkan dimasukkan dalam Program Pelelangan Aset Kredit (PPAK III) untuk dilelang, akan tetapi pada tanggal 15 Maret 2003 di Hotel Grand Puri Manado Terdakwa bersama-sama Tim Negosiasi penyelesaian hutang PT.PPSU yang terdiri dari FREDY SUALANG, J.A SARUAN, ABDI BUCHARI dan OSCAR WAGIU dengan Tim Legislatif yang dihadiri oleh ELISABETH WINOKAN, IMANUEL SETYADI, RASYID MOKOGINTA, DANIEL Y. SUMAMPOUW, MIEKE NANGKA, SYAHRUL POLI, JOHNY KALIGIS, JOSEPH THEODORUS PATI, TONY KAUNANG, DJENDRY KENINTJEM dan JUS TUMURANG masih tetap melaksanakan/melakukan rapat yang menyepakati keputusan rapat menyimpang dan kenyataan yang sebenarnya karena oleh BPPN pembayaran hutang PT. PPSU telah dimasukkan dalam PPAK III untuk dilelang tetapi dalam keputusannya antara lain menetapkan bahwa menyetujui dana talangan ke BPPN sebesar Rp25 Milyar harus diselesaikan atau dicairkan untuk dibayarkan ke BPPN paling lambat 17 Maret 2003 (padahal jatuh tempo pembayaran tunai sudah sejak tanggal 17 Juni 2002). Surat Keputusan ini ditandatangani oleh FREDDY SUALANG dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur dan Terdakwa SYACHRIAL DAMOPOLII dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD Prov. Sulut;
- Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2003 Terdakwa bersama Tim Negosiasi mengunjungi kantor BPPN di Jakarta menemui salah satu pegawai BPPN (HARRY PRAKOSO) dengan maksud seolah-olah akan membayar hutang PT PPSU kepada BPPN senilai Rp25 Milyar tetapi dijawab oleh HARRY PRAKOSO bahwa pembayaran hutang PT. PPSU senilai Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar) sudah terlambat dan sudah melewati batas waktu yaitu pada tanggal 17 Juni 2002, dan aset PT. PPSU

Hal. 30 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BPPN telah dimasukkan dalam Program Pelelangan Aset Kredit (PPAK III) untuk dilelang sebagai kompensasi hutang dengan posisi hutang kembali menjadi Rp48.538.941.197,- (empat puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- Selanjutnya FREDY SUALANG selaku Tim Negosiator bersama Terdakwa menanyakan kepada HARRY PRAKOSO berapa yang harus di bayar kepada BPPN terhadap asset yang telah dimasukkan dalam PPAK III untuk dilelang sebagai kompensasi hutang, dijawabnya biasanya 30% dari total nilai hutang, lalu FREDDY H. SUALANG membuat perhitungan dengan bertitik tolak dari penjelasan HERRY PRAKOSO yaitu $30\% \times \text{Rp } 48.538.941.197,-$ (empat puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) = Rp14,4 Milyar (dibulatkan menjadi Rp15 milyar) ditambah Rp3 milyar, yang rencananya dana sejumlah Rp3 Milyar tersebut untuk diberikan kepada :
 1. AMRIL BUDIMAN selaku GM PT. TRIBRATA MITRA sebesar 1 milyar seolah-olah untuk biaya penggunaan jasa perusahaan;
 2. Pihak EKSEKUTIF 1 Milyar seolah-olah untuk biaya operasional;
 3. Pihak LEGISLATIF 1 Milyar. seolah-olah untuk biaya operasionalsehingga dari perhitungan FREDDY SUALANG tersebut hutang PT. PPSU yang akan dibayarkan oleh Pemda Sulawesi Utara menjadi sejumlah Rp18 Milyar, yang juga disepakati oleh Terdakwa selaku Ketua DPRD Provinsi Sulut ;
- Selanjutnya FREDDY H. SUALANG meminta kepada ROY WULLUR untuk menemani Drs. J.A. SARUAN (terpidana), ABDI BUCHARI dan YUSUF WANTAH menemui AMRIL BUDIMAN di Kantor PT.TRIBRATA MITRA Gedung Santana Nugraha lantai 15 Jln. Sudirman Jakarta ;
- Setelah mendapat penjelasan dari HARRY PRAKOSO tersebut di atas tanggal 18 Maret 2003 Terdakwa bersama-sama Tim 16 melakukan pertemuan dengan AMRIL BUDIMAN dkk (PT. Tribrata Mitra) untuk menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 8 s/d 10 Mei 2002 yaitu PT. Tribrata Mitra sebagai pihak ke III yang akan mengikuti lelang, dan ditetapkan harga lelang sejumlah Rp18 Milyar ;
- Bahwa pertemuan antara Terdakwa bersama-sama Tim 16 menemui PT.Tribrata telah direncanakan sebelumnya karena tujuan keberangkatan mereka bukanlah untuk melakukan pembayaran hutang PT.PP5U tetapi

Hal. 31 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata untuk merealisasi pertemuan dengan PT. Tribrata Mitra AMRIL BUDIMAN sebagai pihak ke III sesuai dengan hasil rapat pada tanggal 8 s/d 10 Mei 2002 yang lalu ;

- Masih pada tanggal 18 Maret 2003 oleh Drs. J.A. SARUAN, YUSUF WANTAH, ABDI BUCHARI, ROY WULUR melakukan pertemuan dengan DJONI Z. ISHAK Presiden Direktur PT. TM, AMRIL BUDIMAN, yang mana Drs. J.A. SARUAN dalam pertemuan tersebut memperlihatkan surat kuasa Gubernur Sulut tertanggal 15 Maret 2003 yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Drs. J.A. SARUAN untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulut menandatangani Surat Kuasa tentang penyelesaian, penandatanganan dan menerima uang talangan pembayaran hutang PT. PPSU kepada pihak BPPN;
- Meskipun Drs. J.A. SARUAN (terpidana) dan AMRIL BUDIMAN mengetahui bahwa DRS. J.A. SARUAN tidak mempunyai kewenangan untuk membuat kesepakatan yang dituangkan dalam surat mandat PT. TRIBRATA MITRA No. 029/TM/3/III/03 Tanggal 18 Maret 2003 Drs. J.A. SARUAN menunjuk PT. TRIBRATA MITRA sebagai Advisor, Negosiator; setuju menempatkan dana sebesar Rp18 Milyar pada rekening PT BNI Securities Cq untuk PT. TRIBRATA MITRA;
- Untuk merealisasi Kesepakatan yang menyimpang dari Surat Kuasa pada tanggal 25 Maret 2003 di kantor PT. BNI Securities atas persetujuan atau sepengetahuan FREDDY SUALANG dan Terdakwa. J.A. SARUAN mengirimkan faximile ke Karo Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Utara untuk segera mengirimkan dana sebesar Rp18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah) ke Rekening No.259.000.420.022.001. an. PT. BNI Securities Cq. untuk PT. TRIBRATA MITRA pada bank BNI Jakarta Pusat. Selanjutnya Drs. J.A. SARUAN mendapat berita dari Septheis Tumakaka pemegang Kas Daerah menyampaikan uang sejumlah Rp18.000.000.000,- telah dikirim ke Rekening No.259.000.420.022.001. an. PT. BNI Securities Cq. untuk PT. TRIBRATA MITRA pada bank BNI Jakarta Pusat, dan uang tersebut telah diterima oleh AMRIL BUDIMAN selaku pemegang rekening tersebut dan sebagai General Manager PT. TRIBRATA MITRA ;
- Bahwa Terdakwa menyetujui mengirimkan dana sebesar Rp18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah) ke Rekening No.259.000.420.022.001. an. PT. BNI Securities Cq. untuk PT. TRIBRATA MITRA padahal Terdakwa mengetahui dana tersebut adalah diperuntukkan untuk pembayaran utang pokok yang jatuh tempo sebagaimana diatur

Hal. 32 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam APBD tahun 2003 dan bukan diperuntukkan kepada PT. BNI Securities Cq. untuk PT. TRIBRATA MITRA;

- Bahwa proses pengusulan, pencairan dan pengiriman dana talangan hutang PT. PPSU di BPPN mulai dari saat pengusulan penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi), penerbitan SKO, pengajuan SPP BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap) hingga penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pengiriman uang ke rekening atas nama PT. Tribrata Mitra senilai Rp18.000.000.000 yang disetujui secara berjenjang oleh pemegang Kas (DICKY ROBOT), Kabag Anggaran (Drs. S. TORAR), Karo Keuangan (OSCAR WAGIU), Asisten Administrasi (LENGKONG), Sekda (JOHANIS KALOH), wagub (FREDY SUALANG), Gubernur (AJ. SONDAKH) dilakukan menyimpang/ secara tidak benar karena direalisasikan sebelum Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun anggaran 2003 ditetapkan dan penerima dana sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) seharusnya adalah untuk pembayaran Modal Pemerintah pada PPSU dan bukan pada PT. Tribrata Mitra namun pada kenyataan uang sebesar Rp18.000.000.000 diserahkan kepada PT. Tribrata Mitra ke rekening nomor 259.000.420.022.001 atas nama PT BNI Securities cq. PT. Tribrata Mitra pada di BNI Cabang Jakarta Pusat adalah tidak sesuai atau menyimpang dengan Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 25 yakni bahwa tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pasal 49 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) menyatakan bahwa:

1. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
2. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan;
3. Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang

Hal. 33 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Kepala Daerah;

4. Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan atas anggaran kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
5. Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
- Pada tanggal 27 Maret 2003 oleh BPPN dilakukan pelelangan dan sebagai pemenangnya PT. BNI Securities dengan nilai Rp6.795.451.767,58. yang pembayarannya oleh PT. BNI Securities kepada BPPN pada tanggal 10 April 2003 melalui rekening No.259.000.420.022.001. an. PT. BNI Securities Cq. untuk PT. TRIBRATA MITRA pada bank BNI Jakarta Pusat yang uangnya berasal dari Pemprov. Sulut ;
- Bahwa penggunaan uang sejumlah Rp18.000.000.000,- milik Pemprov. Sulut yang berada di rekening PT.BNI Securities Cq. Untuk PT. TRIBRATA MITRA digunakan untuk :
 1. Sejumlah Rp6.795.451.767,58. dipergunakan membeli hak tagih hutang PT. PPSU di BPPN melalui lelang;
 2. Sisanya sejumlah Rp11.159.548.235,00 (Sebelas Milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu digunakan dengan TANPA HAK oleh AMRIL BUDIMAN MOCHTAR, bersama-sama dengan Terdakwa, saksi FREDY SUALANG, ELISABETH WINOKAN, RASYID MOKOGINTA, MJEKE NANGKA, JOHNY KALJGIS JOSEPH THEODORUS PA TJ. ABDI BUCHARI, J.A. SARUAN, DJENDRY KENINT JEM, CHRIST J. BELUNG, DAN JUS TUMURANG, SYACHRUL POU, AMRIL BUDIMAN, THOMAS MARIA, RONNY JANIS, DJONI IZHAK, ROY WULLUR, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 16 April 2003 atas permohonan AMRIL B. MUCHTAR kepada BNI Securitas telah ditransfer dana sejumlah Rp3.186.048.000 (tiga milyar seratus delapan puluh enam juta empat puluh delapan ribu rupiah) dari *account* kami (PTBNI Securitas) ke rekening 060.000233742.901 a/n Amril Budiman di Bank BNI, Cabang Dukuh Bawah ;
 - Pada tanggal 16 April 2003 atas permohonan AMRIL B. MUCHTAR kepada BNI Securitas telah ditransfer dana sejumlah RpA.868.500.000 (empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari *account* kami (PT.BNI Securitas) ke rekening 450 112 5371 a/n Ronny L.D. Janis di Bank SCA Cabang

Hal. 34 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidakara;

- Pada tanggal 10 Maret 2004 atas permohonan AMRIL B. MUCHTAR kepada BNI Securitas telah ditransfer dana sejumlah Rp7.824.684 (tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dari account PT.Tribrata Mitra dibayarkan ke rekening 060.000233742.901 a/n Amril Budiman di Bank BNI, Cabang Dukuh Bawah;
- Pada tanggal 11 April 2003 atas instruksi AMRIL B. MUCHTAR kepada BNI Securitas telah ditransfer dana sejumlah Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dari rekening PT. BNI Securitas ke rekening 060.000233742.901 a/n Amril Budiman di Bank BNI. Cabang Dukuh Bawah dan masih pada tanggal 11 April 2003 oleh AMRIL BUDIMAN telah dilakukan penukaran dalam bentuk Travel Chek Multiguna pada Bank BNI 46 cabang Dukuh Bawah sebesar Rp2.000.000.000 sebagai berikut :
CMG UFY 092451 s/d 092460@ Rp25.000.000,CMG
UFY 092461 s/d 092470@ Rp25.000.000,CMG UFY
092441 s/d 092450@ Rp25.000.000,CMG UFA 002422
s/d 002431@ Rp10.000.000,CMG UFY 092471 s/d
092480@ Rp25.000.000,
CMG UFY 092431 s/d 092440@ RP. 25.000.000,CMG
UFY 092421 s/d 092430@ RP. 25.000.000,
CMG UFA 002342 s/d 002351@ Rp10.000.000,CMG
UFA 002402 s/d 002411@ RP. 10.000.000.CMG UFA
002412 s/d 002421@ Rp10.000.000,
- Bahwa masih pada hari itu juga yakni pada hari Jumat tanggal 11 April 2003 tepatnya pagi hari di Hotel Acacia Jakarta Terdakwa bersama-sama Elisabeth Winokan, Mieke Nangka, Joseph Th Pati melakukan pembicaraan yang membicarakan bahwa PT.Tribrata Mitra akan memberikan uang sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada anggota Tim dari DPRD Propinsi Sulut yang ikut dalam penyelesaian hutang PT.PPSU di BPPN, dan dari pembicaraan tersebut Terdakwa bersama-sama Tim antara lain: Elisabeth Winokan. Mieke Nangka, Joseph Th Pati menyepakati bersama bahwa pembagian uang sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada masing-masing anggota Tim disesuaikan dengan fungsi masing-masing dari Tim Penyelesaian Hutang PT.PPSU ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti pembicaraan pembagian uang tersebut,

Hal. 35 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya AMRIL BUDIMAN menyerahkan travel Chek Multiguna kepada J.A SARUAN (terpidana) yang disaksikan oleh ROY WULLUR dan YUSUF WANTAH bertempat di Kantor PT.Tribrata Mitra Jakarta untuk dibagikan kepada pihak Eksekutif dan Legislatif ;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB masih pada hari itu juga yaitu hari Jumat tanggal 11 April 2003 Drs.J.A SARUAN dan YUSUF WANTAH menemui Terdakwa dan ELISABETH WINOKAN, MIEKE NANGKA, JOSEPH THEODURUS PATI di Hotel Acacia kemudian Drs. J.A. SARUAN menyerahkan travel chek multiguna masing-masing kepada: Terdakwa senilai Rp200.000.000,- dan kepada ELISABETH WINOKAN, MIEKE NANGKA dan JOSEPH THEODURUS PATI senilai Rp800.000.000,- , selebihnya uang senilai Rp1 Milyar dalam bentuk Travel Cek diserahkan Drs. J.A. SARUAN kepada FREDDY SUALANG di ruangan kerja Wakil Gubernur Sulut di Manado yang juga turut disaksikan oleh MIEKE NANGKA;
- Bahwa dari dana dalam bentuk travel chek tersebut telah dibagi-bagi dengan tanpa hak dan dicairkan antara lain oleh :
 - Terdakwa SYACHRIAL DAMOPOLII mendapatkan 8 (delapan) buah travel chek masing-masing senilai Rp25.000.000 antara lain travel chek CMG No.UFY 092471, 092472, 092473 dan 092474 yang seluruhnya sebesar Rp200.000.000 (seratus juta rupiah) dicairkan pada BNI 46 Cabang Utama Manado pada 14 April 2003 dan digunakan untuk kepentingan pribadi ;
 - ELISABETH WINOKAN mendapatkan 4 (empat) buah travel chek masing-masing Travell Chek BNI No CMG. UFY 092455 senilai Rp25.000.000, Travell Chek BNI No CMG.UFY 092456 senilai Rp25.000.000, Travell Chek BNI No CMG.UFA 002412 senilai Rp10.000.000, Travell Chek BNI No CMG.UFA 002413 senilai Rp10.000.000 ; seluruhnya berjumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang semuanya telah tersangka cairkan pada BNI 46 Cabang Manado pada tanggal 17 April 2003 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
 - JOSEPH THEODORUS PATI, mendapatkan 2 (dua) buah travel chek masing-masing Travel Chek Multiguna No.UFY 092452 senilai Rp25.000.000 dan UFY 092457 senilai Rp25.000.000 seluruhnya sebesar Rp50.000.000. (Lima puluh juta) yang telah dicairkan pada BNI 46 Cabang Manado pada tanggal 14 April 2003 dan digunakan untuk

Hal. 36 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi;

- MIEKE NANGKA ,SH mendapatkan 3 (tiga) buah travel chek masing-masing travel chek Multiguna NO.UFY092421 senilai Rp25.000.000 dan No.UFY 0922423 senilai Rp25.000.000 dan pada tanggal 23 Juli 2003 No. UFA 002411 senilai Rp10.000.000 yang seluruhnya sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang telah dicairkan pada tanggal 01 Mei 2003 pada Bank BNI 46 di Jakarta dan digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- CHRIST J. BELUNG mendapatkan 3 (tiga) buah travel chek masing-masing travel chek multiguna No. UFA 002348, No. UFA 002349 dan UFA No. 002350 @ Rp10.000.000 yang seluruhnya sebesar Rp30.000.000 dan telah dicairkan pada Bank BNI 46 Cabang Kanaka di Manado tanggal 13 April dan 21 April 2003 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- JHONY KALIGIS, mendapatkan 1 (satu) buah travel chek BNI 46 CMG No. UFA 002406 senilai Rp1 0.000.000 di cairkan pada di BNI 46 Cabang Manado tanggal 17 April 2003 dan digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- RASYID MOKOGINTA mendapatkan 3 (tiga) buah travel chek seluruhnya sebesar Rp30.000.000 yang dicairkan di Bank BNI 46 Cabang Kanaka di Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- DJENDRY KEINTJEM mendapatkan 2 (dua) buah travel chek BNI 46 @ Rp25.000.000,- masing-masing CMG No. UFY 092453 dan CMG No. UFY 092454 seluruhnya sebesar Rp50.000.000 di cairkan pada tanggal 1 Mei 2003 di BNI 46 Cabang Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- SYACHRUL POLI mendapatkan 3 (tiga) buah travel chek BNI 46 @ Rp10.000.000,- masing-masing CMG No. UFA 002427, CMG No. UFA 002428 dan CMG No. CMG No. UFA 002429 seluruhnya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di cairkan pada tanggal 15 April 2003 di BNI 46 Cabang Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- JUS TUMURANG mendapatkan 2 (dua) buah travel chek BNI 46 @ Rp10.000.000,- masing-masing CMG No. UFA 002345 dan CMG No. UFA 002347 seluruhnya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di cairkan pada tanggal 14 dan 27 Juli 2003 di BNI 46 Cabang Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Hal. 37 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana dalam bentuk travell Chek Multiguna senilai Rp1.000.000.000 untuk Eksekutif/ Pemerintah Propinsi Sulut telah J.A Saruan serahkan kepada FREDY H. SUALANG selanjutnya dibagi-bagikan kepada :
 - Drs.A.J SONDAKH Rp250.000.000,
 - H.SUALANG Rp375.000.000,
 - JOHANIS KALOH Rp100.000.000,
 - ABDI BUCHARI Rp75.000.000,
 - Drs. J. A. SARUAN Rp100.000.000,
 - YUSUF WANTAH Rp50.000.000,
 - ROY WULLUR Rp50.000.000,
- Bahwa sisa dana Pemprov. Sulut senilai Rp11.159.548.235,00 (Sebelas Milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu dikurangi Rp2.000.000.000 (dalam bentuk travel chek) menjadi sejumlah Rp9.068.500.000 dan oleh AMRIL BUDIMAN tanpa hak telah dibagi-bagikan kepada :
 1. ROY WULUR, Rp1.113.333.300,- (satu milyar seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke Rekening BNI No. 022.000000995.901 atas nama ROY WULLUR sebesar 1.063.333.300 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
 2. THOMAS MARIA, Rp1.033.000.000,- dengan cara ditransfer ke rekening BCA No.399.10.7870.1 atas nama MONICA HELLEN (isteri) sebesar Rp1.033.000.000,- (satu milyar tiga puluh tiga juta rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
 3. RONNY L.D JANIS,. Rp2.695.716.850,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditransfer ke rekening RONNY JANIS di BCA Cabang Bidakara Jakarta dengan Nomor Rek.450 112 5371 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
 4. M. RUSDI SAMAD melalui rekening BCA no. 035 305 1722 Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
 5. DJOHNY ISHAK melalui rek. HSBC Word Trade Centre no.001089796086 Rp935.093.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
 6. AMRIL BUDIMAN Rp1.027.698.150 melalui Rekening BCA. 6030. 1218.71 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Hal. 38 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses pencairan dan pengiriman dana talangan hutang PT. PPSU di BPPN sejumlah Rp18 Milyar tidak sesuai atau menyimpang dari pasal 25 Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah karena di cairkan sebelum Peraturan Daerah APBD tahun 2003 ditetapkan, dan menyimpang Pasal 49 Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah yang dilakukan tidak sesuai peruntukannya ;
 - Bahwa dari sejumlah Rp18 Milyar yang dicairkan tidak sesuai ketentuan tersebut, sejumlah Rp6.759.651.767,58 digunakan untuk membeli hak tagih hutang PT.PPSU di BPPN melalui lelang, sedangkan sisanya sejumlah Rp11.159.548.235,00 (Sebelas milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) oleh Terdakwa bersama-sama antara lain dengan FREDY SUALANG, ELISABETH WINOKAN, RASYID MOKOGINTA, MIEKE NANGKA, JOHNY KALIGIS, JOSEPH THEODORUS PAT', ABD' BUCHARI, SYACHRUL POLI, J.A SARUAN, DJENDRY KENINT JEM, CHRIST J. BELUNG, JUS TUMURANG, ROY WULLUR, AMRIL BUOIMAN, THOMAS MARIA, RONNY JANIS, DJONI IZHAK dengan tanpa hak digunakan tidak sesuai peruntukannya (digunakan untuk kepentingan pribadi);
 - Bahwa tujuan atau maksud Terdakwa ,dkk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut di atas adalah untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (PT. TRIBRATA MITRA) sejumlah Rp11.159.548.235,00 (Sebelas Milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama antara lain dengan FREDY SUALANG, ELISABETH WINOKAN, RASYID MOKOGINTA, MIEKE NANGKA, JOHNY KALIGIS, JOSEPH THEOOORUS PATI, ABOI BUCHARI, J.A SARUAN, DJENDRY KENINT JEM, CHRIST J. BELUNG, SYACHRUL POLI, JUS TUMURANG, ROY WULLUR, AMRIL BUOIMAN, THOMAS MARIA, RONNY JANIS, DJONI IZHAK telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp11.159.548.235,00 (Sebelas Milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 39 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. SYACHRIAL K. DAMOPOLII, MBA** sebagai anggota Tim Negosiasi Hutang PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PTPPSU) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Surat Tugas Pimpinan DPRD Propinsi Sulut No: 160/DPRD 162 tanggal 2 April 2002 dan selaku Ketua sekaligus Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.51 - 941 tanggal 31 Agustus 1999, bersama-sama dengan FREDY SUALANG, ELISABETH WINOKAN, RASYID MOKOGINTA, MIEKE NANGKA SYAHRUL POLI, JOHNY KAUGIS JOSEPH THEODORUS PATI, ABDI BUCHARI, J.A. SARUAN (terpidana berdasarkan putusan tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI No: 2042.K/PidI2006 tanggal 15 Maret 2007) , DJENDRY KEINTJEM, CHRIST J. BELUNG, JUS TUMURANG, YUSUF WANTAH, AMRIL BUDIMAN, dan ROY WULUR (dalam berkas terpisah), pada tanggal 27 Maret 2002 sampai dengan Bulan April 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2002 s/d 2003, bertempat di Hotel Grand Puri Manado, di Kantor PT. TRIBRATA MITRA Gedung Santana Nugraha lantai 15 Jalan Sudirman- Jakarta, Hotel Mulia Jakarta, Kantor BPPN Jakarta dan Hotel Acacia Jakarta yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa; telah melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PT. PPSU) yang di dalam perusahaan tersebut terdapat saham Pemprov. Sulut sebesar 19,19%, mempunyai hutang pada Bank Export Import (Bank Exim) sebesar Rp88.116.352.061 ,- (delapan puluh delapan milyar seratus enam belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam puluh satu rupiah) dengan rincian hutang pokok sebesar Rp48.538.941.197,(empat puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat

Hal. 40 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp26.813.967.982,- (dua puluh enam milyar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan denda/pinalty sebesar Rp12.763.442.882,- (dua belas milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) namun karena Bank EXIM telah dilikuidasi sehingga hutang PT. PPSU diambil alih oleh BPPN;

- Bahwa PT.PPSU tidak dapat melunasi hutang tersebut sehingga YUSUF WANTAH Direktur Utama PT. PPSU melalui Tim Negosiasi Investor meminta kepada Pemprov. Sulut yang merupakan salah satu pemilik saham PT. PPSU untuk melunasi hutangnya kepada BPPN;
- Bahwa selanjutnya, Gubernur Sulawesi Utara dengan suratnya No. 539/4/251 tanggal 27 Maret 2002 perihal Permohonan Persetujuan Penyelesaian Hutang PT. PPSU memohon kepada DPRD Sulawesi Utara agar supaya PEMDA Sulawesi Utara diberikan persetujuan untuk menyelesaikan atau menalangi hutang PT. PPSU kepada BPPN;
- Tanggal 2 April 2002 Pemprov Sulut dan Komisi C DPRD Sulut yang terdiri dari Terdakwa SYACHRIAL DAMOPOLII, ELISABETH WINOKAN, MIEKE NANGKA, JOSEPH PATI, FREDDY SUALANG, ABDI BUCHARI, J. SARUAN, dan Gubernur A.J SONDAKH melaksanakan rapat untuk menindak lanjuti permohonan persetujuan Penyelesaian Hutang PT. PPSU dan disepakati bahwa disetujui PEMDA Sulut menalangi hutang PT. PPSU dengan kompensasi kepemilikan Saham Pemprov. Sulut dari 19 % menjadi 80 %;
- Masih pada tanggal 2 April 2002 Terdakwa selaku Ketua DPRD Sulut menerbitkan surat tugas No. 160/DPRD 162 yang membentuk Tim Negosiasi dan menugaskan Tim Negosiasi penyelesaian Hutang PT. PPSU kepada BPPN sebelum dilakukan pembayaran; dengan personil Tim yang terdiri dari SY ACHRIAL DAMOPOLII (Terdakwa), ROY E. MANINGKAS, SY. PANTOUW, VICTOR MAILANGKAY, A.H.J PURUKAN, JOSEPH PATI, DJENDRY KEINTJEM, DJITRO TAMENGGE, IMANUEL SETYADI dan ELISABETH WINOKAN ;
- Pada tanggal 07 Mei 2002 Terdakwa bersama Tim Negosiasi yang juga adalah anggota DPRD Sulut mengajukan usul yang disampaikan melalui Sekretariat KKSK dan BPPN untuk mendapatkan keringanan atas kewajiban PT. PPSU melakukan pembayaran tunai sebesar Rp30 Milyar kepada BPPN dan atas usulan tersebut KKSK dengan Keputusannya No.

Hal. 41 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep.02/K.KKSK/05/2002 tanggal 17 Mei 2002 memutuskan bahwa penyelesaian kewajiban PI. PPSU kepada BPPN DILAKUKAN MELALUI PEMBAYARAN SECARA TUNAI sebesar Rp25 Milyar dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak keputusan dibuat (JATUH TEMPO PADA TANGGAL 17 JUNI 2002);

- Bahwa permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Tim Negosiasi lainnya diawali sejak tanggal 8 s/d 10 Mei 2002 dimana Terdakwa bersama Tim Negosiasi dari legislatif dan Pihak Eksekutif (Pemprov. Sulut) antara lain dihadiri oleh FREDDY SUALANG (Wakil Gubernur SULUT), J.A SARUAN (Asisten 11), melakukan pertemuan dengan AMRIL BUDIMAN dkk (PT. TRIBRATA MITRA) yang menyepakati bahwa AMRIL BUDIMAN dkk (PT. TRIBRATA MITRA) yang akan menjadi pihak ketiga dalam mengikuti lelang asset PT. PPSU pada BPPN dimana sudah disepakati pembayaran hutang PT. PPSU seolah-olah telah jatuh tempo dan akan dilelang, padahal sesuai surat KKSK No. Kep.02/K.KKSK/05/2002 tanggal 17 Mei 2002 kepada Tim Negosiasi tidak demikian karena telah ditetapkan penyelesaian hutang PI. PPSU kepada BPPN DILAKUKAN MELALUI PEMBAYARAN SECARA TUNAI sejumlah Rp25 Milyar dan paling lambat dibayarkan pada tanggal 17 Juni 2002 (diperkuat dengan surat BPPN tertanggal 04 Juni 2002 No.Prog.- 11611 BPPN / 0602 ditujukan kepada JUSUF WANTAH (Dirut PT. PPSU);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama anggota DPRD Propinsi Sulut menganggarkan dan menetapkan dana talangan hutang PT. PPSU dalam APBD tahun 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulut No.1 tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2002 dan Peraturan Daerah Propinsi Sulut No.11 tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2002 dengan nomenklatur Proyek penyertaan Modal pemerintah pada PPSU;
- Bahwa walaupun dana talangan hutang PT. PPSU telah dianggarkan dalam APBD tahun 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulut NO.1 tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2002 dan Peraturan Daerah Propinsi Sulut NO.11 tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2002 dengan nomenklatur Proyek penyertaan Modal pemerintah pada PPSU, namun Terdakwa bersama-sama Tim Negosiasi Legislatif sepakat untuk tidak menganjurkan maupun

Hal. 42 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan kepada pihak eksekutif MELAKUKAN PEMBAYARAN SECARA TUNAI atas hutang PT. PPSU pada BPPN sampai dengan batas waktu pembayaran yang ditetapkan oleh KKS dan BPPN (batas waktu pembayaran 17 Juni 2002) sehingga oleh BPPN dimasukkan dalam Program Pelelangan Aset Kredit (PPAK III) untuk dilelang dan telah diumumkan melalui media Harian Bisnis Indonesia tanggal 6 Februari 2003;

- Bahwa meskipun sudah diketahui pembayaran hutang PT. PPSU tidak dilaksanakan dan oleh BPPN telah dimasukkan dimasukkan dalam Program Pelelangan Aset Kredit (PPAK III) untuk dilelang, akan tetapi pada tanggal 15 Maret 2003 di Hotel Grand Puri Manado Terdakwa bersama-sama Tim Negosiasi penyelesaian hutang PT. PPSU yang terdiri dari FREDY SUALANG, J.A SARUAN. ABDI BUCHARI dan OSCAR WAGIU dengan Tim Legislatif yang dihadiri oleh ELISABETH WINOKAN, IMANUEL SETYADI, RASYID MOKOGINTA, DANIEL Y. SUMAMPOUW, MIEKE NANGKA, SYAHRUL POLI, JOHNY KALIGIS, JOSEPH THEODORUS PATI, TONY KAUNANG, DJENDRY KENINT JEM dan JUS TUMURANG masih tetap melaksanakan permufakatan jahat dengan cara melakukan rapat yang menyepakati keputusan rapat menyimpang dari kenyataan yang sebenarnya karena oleh BPPN pembayaran hutang PT. PPSU telah dimasukkan dalam PPAK III untuk dilelang tetapi dalam Keputusannya antara lain menetapkan bahwa menyetujui dana talangan ke BPPN sebesar Rp25 Milyar harus diselesaikan atau dicairkan untuk dibayarkan ke BPPN paling lambat 17 Maret 2003 (padahal jatuh tempo pembayaran tunai sudah sejak tanggal 17 Juni 2002). Surat Keputusan ini ditandatangani oleh FREDDY SUALANG dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur dan Terdakwa dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD Prov. Sulut ;
- Untuk mewujudkan permufakatan jahat mereka pada tanggal 18 Maret 2003 Terdakwa bersama Tim Negosiasi mengunjungi Kantor BPPN di Jakarta menemui salah satu pegawai BPPN (HARRY PRAKOSO) dengan maksud seolah-olah untuk membayar hutang PT. PPSU kepada BPPN senilai Rp25 Milyar tetapi dijawab oleh HARRY PRAKOSO bahwa pembayaran hutang PT. PPSU senilai Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar) sudah terlambat dan sudah melewati batas waktu yaitu pada tanggal 17 Juni 2002, dan aset PT. PPSU oleh BPPN telah dimasukkan dalam Program Pelelangan Aset Kredit (PPAK III) untuk dilelang sebagai kompensasi hutang dengan posisi hutang kembali menjadi Rp48.538.941.197,- (empat puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus

Hal. 43 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;

- Selanjutnya FREDY SUALANG selaku Tim Negosiator bersama-sama Terdakwa menanyakan kepada HARRY PRAKOSO berapa yang harus di bayar kepada BPPN terhadap asset yang telah dimasukkan dalam PPAK III untuk dilelang sebagai kompensasi hutang, dijawabnya biasanya 30% dari total nilai hutang, lalu FREDDY H SUALANG membuat perhitungan dengan bertitik tolak dari penjelasan HERRY PRAKOSO yaitu $30\% \times \text{Rp } 4\text{R}538.941.197,-$ (empat puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) = Rp14,4 Milyar (dibulatkan menjadi Rp15 milyar) ditambah Rp3 milyar, yang rencananya dana sejumlah Rp3 Milyar tersebut untuk diberikan kepada :
 1. AMRIL BUDIMAN selaku GM PT. TRIBRATA MITRA sebesar 1 milyar seolah-olah untuk biaya penggunaan jasa perusahaan;
 2. Pihak EKSEKUTIF 1 Milyar seolah-olah untuk biaya operasional;
 3. Pihak LEGISLATIF 1 Milyar. seolah-olah untuk biaya operasional sehingga dari perhitungan FREDDY SUALANG tersebut hutang PT. PPSU yang akan dibayarkan oleh Pemda Sulawesi Utara menjadi sejumlah Rp18 Milyar, yang mana tindakan yang tidak benar ini juga disepakati oleh Terdakwa selaku Ketua DPRD Provinsi Sulut;
- Selanjutnya FREDDY H SUALANG meminta kepada ROY WULLUR untuk menemui Drs. J.A. SARUAN, ABDI BUCHARI dan YUSUF WANTAH menemui AMRIL BUDIMAN di Kantor PT.TRIBRATA MITRA Gedung Santana Nugraha lantai 15 Jln. Sudirman Jakarta;
- Setelah mendapat penjelasan dari HARRY PRAKOSO tersebut di atas tanggal 18 Maret 2003 Terdakwa bersama-sama Tim 16 melakukan pertemuan dengan AMRIL BUDIMAN dkk (PT.Tribrata Mitra) untuk menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 8 s/d 10 Mei 2002 yaitu PT. Tribrata Mitra sebagai pihak ke III yang akan mengikuti lelang, dan ditetapkan harga lelang sejumlah Rp18 Milyar;
- Bahwa pembicaraan antara Terdakwa bersama-sama Tim 16 menemui PT.Tribrata telah direncanakan sebelumnya karena tujuan keberangkatan mereka bukanlah untuk melakukan pembayaran hutang PT.PPSU tetapi semata-mata untuk merealisasi permufakatan jahat mereka dengan PT. Tribrata Mitra AMRIL BUDIMAN yang disepakati pada pertemuan/ rapat tanggal 8 s/d 10 Mei 2002 yang lalu;
- Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2003 oleh Drs. J.A. SARUAN (terpidana)

Hal. 44 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama YUSUF WANTAH, ABDI BUCHARI, ROY WULUR melakukan pertemuan dengan DJONI Z. ISHAK Presiden Direktur PT. TM dan AMRIL BUDIMAN, yang mana Drs. J.A. SARUAN dalam pertemuan tersebut memperlihatkan surat kuasa Gubernur Sulut tertanggal 15 Maret 2003 yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Drs. J.A. SARUAN untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulut menandatangani Surat Kuasa tentang penyelesaian, penandatanganan dan menerima uang talangan pembayaran hutang PT. PPSU kepada pihak BPPN;

- Meskipun Drs. J.A. SARUAN (terpidana) dan AMRIL BUDIMAN mengetahui bahwa DRS. J.A. SARUAN tidak mempunyai kewenangan untuk membuat kesepakatan yang dituangkan dalam surat mandat PT. TRIBRATA MITRA No. 029/TM/3/III/03 Tanggal 18 Maret 2003 Drs. J.A. SARUAN menunjuk PT. TRIBRATA MITRA sebagai Advisor, Negosiator; setuju menempatkan dana sebesar Rp18 Milyar pada rekening PT BNI Securities Cq untuk PT. TRIBRATA MITRA;
- Untuk merealisasi Kesepakatan yang menyimpang dari Surat Kuasa pada tanggal 25 Maret 2003 di kantor PT. BNI Securities atas persetujuan atau sepengetahuan FREDDY SUALANG dan Terdakwa maka J.A. SARUAN (terpidana) mengirimkan faximile ke Karo Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Utara untuk segera mengirimkan dana sebesar Rp18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah) ke Rekening No.259.000.420.022.001. an. PT. BNI Securities Cq. untuk PT. TRIBRATA MITRA pada bank BNI Jakarta Pusat. Selanjutnya Drs. J.A. SARUAN mendapat berita dari Septheis Tumakaka pemegang Kas Daerah menyampaikan uang sejumlah Rp18.000.000.000,- telah dikirim ke Rekening NO.259.000.420.022.001. an. PT. BNI Securities Cq. untuk PT. TRIBRATA MITRA pada bank BNI Jakarta Pusat, dan uang tersebut telah diterima oleh AMRIL BUDIMAN selaku pemegang rekening tersebut dan sebagai General Manager PT. TRIBRATA MITRA;
- Bahwa Terdakwa menyetujui mengirimkan dana sebesar Rp18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah) ke Rekening No.259.000.420.022.001. an. PT. BNI Securities Cq. untuk PT. TRIBRATA MITRA padahal Terdakwa mengetahui dana tersebut adalah diperuntukkan untuk pembayaran utang pokok yang jatuh tempo sebagaimana diatur dalam APBD tahun 2003 dan bukan diperuntukkan kepada PT. BNI Securities Cq. untuk PT. TRIBRATA MITRA;
- Bahwa proses pengusulan, pencairan dan pengiriman dana talangan hutang

Hal. 45 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPPSU di BPPN mulai dari saat pengusulan penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi), penerbitan SKO, pengajuan SPP BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap) hingga penerbitan Surat Perintah Membayar dan pengiriman uang ke rekening atas nama PT. Tribrata Mitra senilai Rp18.000.000.000 yang disetujui secara berjenjang oleh pemegang Kas (DICKY ROBOT), Kabag Anggaran (Drs;S. TORAR), Karo Keuangan (OSCAR WAGIU), Asisten Administrasi, Sekda (JOHANIS KALOH), wagub (FREDY SUA LANG), Gubernur (AJ SONDAKH) dilakukan menyimpang/ secara tidak benar karena direalisasikan sebelum Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun anggaran 2003 ditetapkan dan penerima dana sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) seharusnya adalah untuk pembayaran Modal Pemerintah pada PPSU dan bukan pada PT. Tribrata Mitra namun pada kenyataan uang sebesar Rp18.000.000.000 diserahkan kepada PT Tribrata Mitra ke rekening nomor 259.000.420.022.001 atas nama PT BNI Securities cq. PT Tribrata Mitra pada di BNI Cabang Jakarta Pusat adalah tidak sesuai atau menyimpang dengan Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 25 yakni bahwa tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pasal 49 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) menyatakan bahwa :

1. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
2. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan;
3. Untuk pengeluaran kas atas beban APBD. terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan. dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
4. Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan atas anggaran kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

Hal. 46 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pada tanggal 27 Maret 2003 oleh BPPN dilakukan pelelangan dan sebagai pemenangnya PT. BNI Securities dengan nilai Rp6.795.451.767,58. yang pembayarannya oleh PT. BNI Securities kepada BPPN pada tanggal 10 April 2003 melalui rekening NO.259.000.420.022.001. an. PT. BNI Securities Cq. untuk PT. TRIBRATA MITRA pada bank BNI Jakarta Pusat yang uangnya berasal dari Pemprov. Sulut;

- Bahwa penggunaan uang sejumlah Rp18.000.000.000,- milik Pemprov. Sulut yang berada di rekening PT.BNI Securities Cq. Untuk PT. TRIBRATA MITRA digunakan untuk :

1. Sejumlah Rp6.795.451.767,58. dipergunakan membeli hak tagih hutang PT. PPSU di BPPN melalui lelang;
2. Sisanya sejumlah Rp11.159.548.235,00 (Sebelas Milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu digunakan dengan TANPA HAK oleh AMRIL BUDIMAN, bersama-sama dengan Terdakwa, FREDY SUALANG, ELISABETH WINOKAN, RASYID MOKOGINTA, MIEKE NANGKA, JOHNY KALIGIS JOSEPH THEODORUS PATI, ABDI BUCHARI, J.A. SARUAN. DJENDRY KENINTJEM, CHRIST J. BELUNG, DAN JUS TUMURANG, AMRIL BUDIMAN, ROY WULLUR, RONNY JANIS, THOMAS MARIA, DJONI IZHAK dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 April 2003 atas permohonan AMRIL B. MUCHTAR kepada BNI Securitas telah ditransfer dana sejumlah Rp3.186.048.000 (tiga milyar seratus delapan puluh enam juta empat puluh delapan ribu rupiah) dari account kami (PT.BNI Securitas) ke rekening 060.000233742.901 a/n Amril Budiman di Bank BNI. Cabang Dukuh Bawah;
- Pada tanggal 16 April 2003 atas permohonan AMRIL B MUCHTAR kepada BNI Securitas telah ditransfer dana sejumlah Rp4.868.500.000 (empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari account kami (PT.BNI Securitas) ke rekening 450 112 5371 a/n Ronny L.D. Janis di Bank BCA Cabang Bidakara ;
- Pada tanggal 10 Maret 2004 atas permohonan AMRIL B. MUCHTAR kepada BNI Sekuritas telah ditransfer dana sejumlah Rp7.824.684 (tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan

Hal. 47 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat rupiah) dari account PT.Tribrata Mitra dibayarkan ke rekening 060.000233742.901 a/n Amril Budiman di Bank BNI,Cabang Dukuh Bawah ;

- Pada tanggal 11 April 2003 atas instruksi AMRIL B. MUCHT AR kepada BNI Securitas telah ditransfer dana sejumlah Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dari rekening PT.BNI Securitas ke rekening 060.000233742.901 a/n Amril Budiman di Bank BNI, Cabang Dukuh Bawah dan masih pada tanggal 11 April 2003 oleh AMRIL BUDIMAN telah dilakukan penukaran dalam bentuk Travel Chek Multiguna pada Bank BNI 46 cabang Dukuh Bawah sebesar Rp2.000.000.000 sebagai berikut:

CMG UFY 092451 s/d 092460@ Rp25.000.000,CMG
UFY 092461 s/d 092470@ Rp25.000.000,CMG UFY
092441 s/d 092450@ Rp25.000.000,CMG UFA 002422
s/d 002431@ Rp10.000.000,CMG UFY 092471 s/d
092480@ Rp25.000.000,CMG UFY 092431 s/d
092440@ RP. 25.000.000,CMG UFY 092421 s/d
092430@ RP. 25.000.000,CMG UFA 002342 s/d
002351 @ Rp10.000.000,
CMGUFA 002402 s/d 002411@ RP. 10.000.000,CMG
UFA 002412 s/d 002421@ Rp10.000.000,

- Bahwa masih pada hari itu juga yakni pada hari Jumat tanggal 11 April 2003 tepatnya pagi hari di Hotel Acacia Jakarta Terdakwa bersama-sama Elisabeth Winokan, Mieke Nangka, Joseph Th Pati telah melakukan permufakatan jahat yakni membicarakan bahwa PT. Tribrata Mitra akan memberikan uang sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada anggota Tim dari DPRD Propinsi Sulut yang ikut dalam penyelesaian hutang PT.PPSU di BPPN, dan dari pembicaraan tersebut Terdakwa bersama-sama Tim antara lain : Mieke Nangka, Elisabeth Winokan, Joseph Th Pati menyepakati bersama bahwa pembagian uang sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada masing-masing anggota Tim disesuaikan dengan fungsi masing-masing dari Tim Penyelesaian Hutang PT.PPSU ;
- Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti permufakatan jahat tentang pembagian uang pada pagi hari di Hotel Acacia Jakarta, AMRIL BUDIMAN menyerahkan travel Chek Multiguna kepada J.A SARUAN yang disaksikan oleh ROY WULLUR dan YUSUF WANTAH bertempat di Kantor PT.Tribrata Mitra Jakarta untuk dibagikan kepada pihak Eksekutif dan Legislatif ;

Hal. 48 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB masih pada hari itu juga yaitu hari Jumat tanggal 11 April 2003 Drs. J.A SARUAN dan YUSUF WANTAH menemui Terdakwa dan ELISABETH WINOKAN, MIEKE NANGKA, JOSEPH THEODURUS PATI di Hotel Acacia kemudian Drs. J.A. SARUAN menyerahkan travel chek multiguna masing-masing kepada: Terdakwa senilai Rp200.000.000,- dan kepada ELISABETH WINOKAN, MIEKE NANGKA dan JOSEPH THEODURUS PATI senilai Rp800.000.000,- selebihnya uang senilai Rp1 Milyar dalam bentuk Travel Cek diserahkan Drs. J.A. SARUAN kepada FREDDY SUALANG di ruangan kerja Wakil Gubernur Sulut di Manado yang juga turut disaksikan oleh MIEKE NANGKA;
- Bahwa dari dana dalam bentuk travel chek tersebut telah dibagi-bagi sesuai permufakatan jahat tersebut diterima dan dicairkan antara lain oleh:
 - Terdakwa SYACHRIAL DAMOPOLII mendapatkan 8 (delapan) buah travel chek masing-masing senilai Rp25.000.000 antara lain travel chek CMG No.UFY 092471, 092472, 092473 dan 092474 yang seluruhnya sebesar Rp200.000.000 (seratus juta rupiah) dicairkan pada BNI 46 Cabang Utama Manado pada 14 April 2003 dan digunakan untuk kepentingan pribadi ;
 - ELISABETH WINOKAN mendapatkan 4 (empat) buah travel chek masing-masing Travell Chek BNI No CMG. UFY 092455 senilai Rp25.000.000, Travell Chek BNI No CMG.UFY 092456 senilai Rp25.000.000, Travell Chek BNI No CMG.UFA 002412 senilai Rp10.000.000, Travell Chek BNI No CMG.UFA 002413 senilai Rp10.000.000 ; seluruhnya berjumlah Rp70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) yang semuanya telah tersangka cairkan pada BNI 46 Cabang Manado pada tanggal 17 April 2003 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
 - JOSEPH THEODORUS PATI, mendapatkan 2 (dua) buah travel chek masing-masing Travel Chek Multiguna No.UFY 092452 senilai Rp25.000.000 dan UFY 092457 senilai Rp25.000.000 seluruhnya sebesar Rp50.000.000. (Lima puluh juta) yang telah dicairkan pada BNI 46 Cabang Manado pada tanggal 14 April 2003 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
 - MIEKE NANGKA ,SH mendapatkan 3 (tiga) buah travel chek masing-masing travel chek Multiguna NO.UFY092421 senilai Rp25.000.000 dan No.UFY 0922423 senilai Rp25.000.000 dan pada tanggal 23 Juli 2003 No. UFA 002411 senilai Rp10.000.000 yang seluruhnya sebesar

Hal. 49 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang telah dicairkan pada tanggal 01 Mei 2003 pada Bank BNI 46 di Jakarta dan digunakan untuk kepentingan pribadi ;

- CHRIST J. BELUNG mendapatkan 3 (tiga) buah travel chek masing-masing travel chek multiguna No. UFA 002348, No. UFA 002349 dan UFA No. 002350 @ Rp10.000.000 yang seluruhnya sebesar Rp30.000.000 dan telah dicairkan pada Bank BNI 46 Cabang Kanaka di Manado tanggal 13 April dan 21 April 2003 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- JHONY KALIGIS, mendapatkan 1 (satu) buah travel chek BNI 46 CMG No. UFA 002406 senilai Rp1 0.000.000 di cairkan pada di BNI 46 Cabang Manado tanggal 17 April 2003 dan digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- RASYID MOKOGINTA mendapatkan 3 (tiga) buah travel chek seluruhnya sebesar Rp30.000.000 yang dicairkan di Bank BNI 46 Cabang Kanaka di Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- DJENDRY KEINTJEM mendapatkan 2 (dua) buah travel chek BNI 46 @ Rp25.000.000,- masing-masing CMG No. UFA 092453 dan CMG No. UFA 092454 seluruhnya sebesar Rp50.000.000 di cairkan pada tanggal 1 Mei 2003 di BNI 46 Cabang Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- SYACHRUL POLI mendapatkan 3 (tiga) buah travel chek BNI 46 @ Rp10.000.000,- masing-masing CMG No. UFA 002427, CMG No. UFA 002428 dan CMG No. UFA 002429 seluruhnya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di cairkan pada tanggal 15 April 2003 di BNI 46 Cabang Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- JUS TUMURANG mendapatkan 2 (dua) buah travel chek BNI 46 @ Rp10.000.000,- masing-masing CMG No. UFA 002345 dan CMG No. UFA 002347 seluruhnya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di cairkan pada tanggal 14 dan 27 Juli 2003 di BNI 46 Cabang Manado dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa dana dalam bentuk travel Chek Multiguna senilai Rp1.000.000.000 untuk Eksekutif/Pemerintah Propinsi Sulut telah J.A Saruan serahkan kepada FREDY H. SUALANG selanjutnya dibagi-bagikan kepada :
 - Drs.A.J SONDAKH Rp250.000.000,
 - H.SUALANG Rp375.000.000,

Hal. 50 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JOHANIS KALOH Rp100.000.000,
- ABDI BUCHARI Rp75.000.000,
- Drs. J. A. SARUAN Rp100.000.000,
- YUSUF WANTAH Rp50.000.000,
- ROY WULLUR Rp50.000.000,
- Bahwa sisa dana Pemprov. Sulut senilai Rp11.159.548.235,00 (Sebelas Milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu dikurangi Rp2.000.000.000 (dalam bentuk travel chek) menjadi sejumlah Rp9.068.500.000 dan oleh AMRIL BUDIMAN tanpa hak telah dibagi-bagikan kepada :
 1. ROY WULLUR, Rp1.113.333.300,- (satu milyar seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke Rekening BNI No. 022.000000995.901 atas nama ROY WULLUR sebesar 1.063.333.300 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
 2. THOMAS MARIA, Rp1.033.000.000,- dengan cara ditransfer ke rekening BCA No.399.10.7870.1 atas nama MONICA HELLEN (Isteri) sebesar Rp1.033.000.000,- (satu milyar tiga puluh tiga juta rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
 3. RONNY L.D JANIS,. Rp2.695.716.850,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditransfer ke rekening RONNY JANIS di BCA Cabang Bidakara Jakarta dengan Nomor Rek.450 112 5371 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
 4. M. RUSDI SAMAD melalui rekening BCA no. 035 305 1722 Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
 5. DJOHNY ISHAK melalui rek. HSBC Word Trade Centre no.001089796086 Rp935.093.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
 6. AMRIL BUDIMAN Rp1.027.698.150 melalui Rekening BCA. 6030.1218.71 dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Proses pencairan dan pengiriman dana talangan hutang PT. PPSU di BPPN sejumlah Rp18 Milyar tidak sesuai atau menyimpang dari pasal 25 Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah karena di cairkan sebelum Peraturan Daerah APBD tahun 2003 ditetapkan, dan menyimpang Pasal 49

Hal. 51 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah yang dilakukan tidak sesuai peruntukannya ;

- Bahwa dari sejumlah Rp18 Milyar yang dicairkan tidak sesuai ketentuan tersebut, sejumlah Rp6.759.651.767,58 digunakan untuk membeli hak tagih hutang PT.PPSU di BPPN melalui lelang, sedangkan sisanya sejumlah Rp11.159.548.235,00 (Sebelas milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) oleh Terdakwa bersama-sama antara lain dengan FREDY SUALANG, ELISABETH WINOKAN, RASYID MOKOGINTA, MIEKE NANGKA, JOHNY KALIGIS, JOSEPH THEODORUS PATI, ABDI BUCHARI, SYACHRUL POLI, J.A SARUAN, DJENDRY KENINT JEM, CHRIST J. BELUNG, JUS TUMURANG, ROY WULLUR, AMRIL BUDIMAN, THOMAS MARIA, RONNY JANIS, DJONI IZHAK dengan tanpa hak digunakan tidak sesuai peruntukannya (digunakan untuk kepentingan pribadi);
- Bahwa maksud Terdakwa dkk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut di atas adalah untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (PT. TRIBRATA MITRA) sejumlah Rp11.159.548.235,00 (Sebelas Milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama antara lain dengan FREDY SUALANG, ELISABETH WINOKAN, RASYID MOKOGINTA, MIEKE NANGKA, JOHNY KALIGIS, JOSEPH THEODORUS PATI, ABDI BUCHARI, J.A SARUAN, DJENDRY KENINTJEM, CHRIST J. BELUNG, SYACHRUL POLI, JUS TUMURANG, ROY WULLUR, AMRIL BUDIMAN, THOMAS MARIA, RONNY JANIS, DJONI IZHAK telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp11.159.548.235,00 (Sebelas Milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo.. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;



**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Manado tanggal 23 Maret 2010 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. SYACHRIAL K. DAMOPOLII, MBA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. SYACHRIAL K. DAMOPOLII, MBA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga), bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti Rp200.000.000 (dua ratus Juta rupiah) sesuai dengan jumlah uang yang diterima atau dinikmati oleh Terdakwa. apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy Travel Chek BNI No CMG. UFY 092471 senilai Rp25.000.000,-;
 2. Copy Travel Chek BNI No CMG. UFY 092472 senilai Rp25.000.000, -;
 3. Copy Travel Chek BNI No CMG. UFY 092473 senilai Rp25. 000. 000,-;
 4. Copy Travel Chek BNI No CMG. UFY 092474 senilai Rp25. 000. 000,
 5. Copy Surat Keputusan Menteri' Dalam . Negeri Nomor : 161.51 - 941 Tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara; Tanggal 31 Agustus 1999 (Periode keanggotaan tahun 1999 s/d 2004);
 6. Copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.51-641 tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara;

7. Copy Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor: 1 tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Copy Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 11 tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Copy Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor: 12 tahun 2002 tanggal 16 November 2002 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Copy Surat Tugas DPRD Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 160/DPRD 162 tanggal 02 April 2002;
11. Copy Surat Kuasa Gubernur Sulut kepada Drs. J. Saruan, MS.i tanggal 15 Maret 2003;
12. Copy Perda No.35 tahun 2003;
13. Copy Surat Mandat tanggal 18 Maret 2003;
14. Copy Addendum tanggal 18 Maret 2003;
15. Copy Surat Tugas DPRD tahun 2003;
16. Copy Surat Penawaran BNI Securities;
17. Copy Perjanjian Jual Beli Piutang;
18. Copy Notice;
19. Copy Surat Kuasa PT. Tribrata Mitra kepada Amril Budiman Muchtar;
20. Copy Aplikasi kepada Roy Wullur sebesar Rp353.333.300,-
21. Copy Aplikasi kepada Roy Wullur sebesar Rp710./000.000,-;
22. Copy Aplikasi kepada Monika Helen sebesar Rp323.333.500,-
23. Copy Aplikasi kepada Monika Helen sebesar Rp710.000.000,-
24. Copy BCA penerima Amril Budiman Muchtar tanggal 17 April 2003 sebesar Rp1.027.690.150,-
25. Copy BCA penerima M. Rusdi Samad tanggal 17 April 2003 sebesar Rp200.000.000;
26. Copy BCA permohonan pengiriman uang sebesar Rp 75.162.250 Copy BCA permohonan pengiriman uang sebesar Rp869.950750;
27. Copy BCA permohonan pengiriman uang sebesar Rp869.950750.-;
28. Copy Perjanjian Pengalihan Utang (Cessie) Nomor : 124 tanggal 19 Juni 2003;
29. Copy Audit BPKP Nomor : LAP-345/PW18/5/2008 tanggal 17 Oktober

Hal. 54 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008. 30. Copy Pengumuman kepada investor. 31. Copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
32. Copy Surat Gubernur Sulut kepada Ketua DPRD Propinsi Sulut Nomor : 539/4/251 tanggal 27 Maret 2002 perihal Permohonan Persetujuan Penyelesaian Utang PT.PPSU;
33. Copy Salinan Keputusan Komisi Kebijakan Sektor Keuangan No.KEP.02/K.KKSK/05/2002 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 17 Mei 2002;
34. Copy Surat BPPN No. Prog 1161/BPPN/0602 tanggal 4 Juni 2002 perihal Penyelesaian Kewajiban PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara;
35. Copy Keputusan Rapat antara Legislatif (DPRD Propinsi Sulut) dengan Eksekutif (Pemerintah Propinsi Sulut) Tentang Pembahasan pelunasan Utang PT.PPSU pada BPPN oleh Pemerintah Propinsi Sulut tanggal 15 Maret 2003 di Hotel Grand Puri Manado dan Daftar Hadir Peserta Rapat;
36. Copy Surat Keputusan Gubernur Sulut Nomor :47/01/03/2003 tanggal 17 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2003 (SKO) sebesar Rp18.000.000.000 untuk keperluan kegiatan pembayaran utang pokok yang jatuh tempo Copy Surat Perintah Membayar (SPM) No. 50/BT/P/2003 tanggal 17 Maret 2003 Rp18.000.000.000 (delapan bel as milyar) untuk keperluan pembayaran utang pokok (pembayaran modal pemerintah pada PT.PPSU);
37. Copy Nota pembayaran No.B.IX : 1072 (yang menerima DICKY ROBOT);
38. Copy Nota pemindahbukuan No : 32 tanggal 2 Maret 2003 yang ditandatangani oleh H.DJ.GONI;
(Barang bukti No.1 s/d 38 tetap terlampir dalam berkas perkara);
39. Uang tunai sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT.PPSU pada BPPN (Rp11.204.548.232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dana milik Pemprop Sulut yang disita dari Drs. SYACHRIAL DAMOPOLII, MBA (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 78/Pen.Pid/2009/PN.Mdo tanggal 19 Pebruari 2009);
(Barang bukti No.39 dirampas untuk Negara);

Hal. 55 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor:465/PID.B/2009/PN.MDO. tanggal 6 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. SYACHRIAL K. DAMOPOLII, MBA** yang identitas lengkapnya seperti tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila Denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk Membayar uang pengganti sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai dengan jumlah uang yang diterima atau dinikmati oleh Terdakwa, apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Copy Travel Chek BNI No CMG. UFY 092471 senilai Rp25.000.000,-
 2. Copy Travel Chek BNI No CMG. UFY 092472 senilai Rp25.000.000,
 3. Copy Travel Chek BNI No CMG. UFY 092473 senilai Rp25. 000. 000,-;
 4. Copy Travel Chek BNI No CMG. UFY 092474 senilai Rp25. 000. 000,
 5. Copy Surat Keputusan Menteri' Dalam . Negeri Nomor : 161.51 - 941 Tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tanggal 31 Agustus 1999 (Periode keanggotaan tahun 1999 s/d 2004);
 6. Copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.51-641 tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara;
 7. Copy Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor: 1 tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Copy Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 11 tahun 2002

Hal. 56 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23 Juli 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Copy Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor: 12 tahun 2002 tanggal 16 November 2002 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 10. Copy Surat Tugas DPRD Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 160/DPRD 162 tanggal 02 April 2002;
Copy Surat Kuasa Gubernur Sulut kepada Drs. J. Saruan, MS.i tanggal 15 Maret 2003;
 11. Copy Perda No.35 tahun 2003;
 12. Copy Surat Mandat tanggal 18 Maret 2003;
 13. Copy Addendum tanggal 18 Maret 2003;
 14. Copy Surat Tugas DPRD tahun 2003;
 15. Copy Surat Penawaran BNI Securities;
 16. Copy Perjanjian Jual Beli Piutang;
 17. Copy Notice;
 18. Copy Surat Kuasa PT. Tribrata Mitra kepada Amril Budiman Muchtar;
 19. Copy Aplikasi kepada Roy Wullur sebesar Rp353.333.300,-
 20. Copy Aplikasi kepada Roy Wullur sebesar Rp710./000.000,-;
 21. Copy Aplikasi kepada Monika Helen sebesar Rp323.333.500,-
 22. Copy Aplikasi kepada Monika Helen sebesar Rp710.000.000,-
 23. Copy BCA penerima Amril Budiman Muchtar tanggal 17 April 2003 sebesar Rp1.027.690.150,-
 24. Copy BCA penerima M. Rusdi Samad tanggal 17 April 2003 sebesar Rp200.000.000;
 25. Copy BCA permohonan pengiriman uang sebesar Rp 75.162.250 Copy BCA permohonan pengiriman uang sebesar Rp869.950750;
 26. Copy BCA permohonan pengiriman uang sebesar Rp869.950750.-;
 27. Copy Perjanjian Pengalihan Utang (Cessie) Nomor : 124 tanggal 19 Juni 2003;
 28. Copy Audit BPKP Nomor : LAP-345/PW18/5/2008 tanggal 17 Oktober 2008.
 29. Copy Pengumuman kepada investor.
 30. Copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2000 tanggal 21 Pebruari 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
 31. Copy Surat Gubernur Sulut kepada Ketua DPRD Propinsi Sulut Nomor :

Hal. 57 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539/4/251 tanggal 27 Maret 2002 perihal Permohonan Persetujuan Penyelesaian Utang PT. PPSU;

32. Copy Salinan Keputusan Komisi Kebijakan Sektor Keuangan No.KEP.02/K.KKSK/05/2002 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 17 Mei 2002;

33. Copy Surat BPPN No. Prog 1161/BPPN/0602 tanggal 4 Juni 2002 perihal Penyelesaian Kewajiban PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara;

35. Copy Keputusan Rapat antara Legislatif (DPRD Propinsi Sulut) dengan Eksekutif (Pemerintah Propinsi Sulut) Tentang Pembahasan Pelunasan Utang PT.PPSU pada BPPN oleh Pemerintah Propinsi Sulut tanggal 15 Maret 2003 di Hotel Grand Puri Manado dan Daftar Hadir Peserta Rapat;

36. Copy Surat Keputusan Gubernur Sulut Nomor :47/01/0312003 tanggal 17 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2003 (SKO) sebesar Rp18.000.000.000 untuk keperluan kegiatan pembayaran utang pokok yang jatuh tempo Copy Surat Perintah Membayar (SPM) No,50/BT/P/2003 tanggal 17 Maret 2003 Rp18.000.000.000 (delapan belas milyar) untuk keperluan pembayaran utang pokok (pembayaran modal pemerintah pada PT.PPSU);

37. Copy Nota pembayaran No. B.IX : 1072 (yang menerima DICKY ROBOT);

38. Copy Nota pemindahbukuan No : 32 tanggal 2 Maret 2003 yang ditandatangani oleh H.DJ.GONI;

(Barang bukti No.1 s/d 38 tetap terlampir dalam berkas perkara);

39. Uang tunai sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT.PPSU pada BPPN (Rp11.204.548.232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dana milik Pemprop Sulut yang disita dari Drs. SYACHRIAL DAMOPOLII, MBA (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 78/Pen.Pid/2009/PN.Mdo tanggal 19 Pebruari 2009);
(Barang bukti No.39 dirampas untuk Negara);

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor:96/PID/2010/PT.MDO. tanggal 9 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa

Hal. 58 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado, Nomor: 465/Pid.B/2009/PN. Mdo, tanggal 06 April 2010 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Drs. SYACHRIAL K. DAMOPOLII, MBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Korupsi secara bersama-sama*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah) dan apabila Denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk Membayar uang pengganti sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Copy Travel Chek BNI No CMG. UFY 092471 senilai Rp25.000.000,
 2. Copy Travel Chek BNI No CMG. UFY 092472 senilai Rp25.000.000,
 3. Copy Travel Chek BNI No CMG. UFY 092473 senilai Rp25.000.000,
 4. Copy Travel Chek BNI No CMG. UFY 092474 senilai Rp25.000.000,
 5. Copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.51 - 941 Tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tanggal 31 Agustus 1999 (Periode keanggotaan tahun 1999 s/d 2004);
 6. Copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.51-641 tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara;

Hal. 59 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copy Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 1 tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Copy Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 11 tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Copy Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 12 tahun. 2002 tanggal 16 November 2002 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Copy Surat Tugas DPRD Propinsi Sulawesi Utara Nomor :160/DPRD 162 tanggal 02 April 2002;
11. Copy Surat Kuasa Gubernur Sulut kepada Drs. J. Saruan, MSI tanggal 15 Maret 2003;
12. Copy Perda No.35 tahun 2003;
13. Copy Surat Mandat tanggal 18 Maret 2003;
14. Copy Addendum tanggal 18 Maret 2003 ;
15. Copy Surat Tugas DPRD tahun 2003;
16. Copy Surat Penawaran BNI Securities;
17. Copy Perjanjian Jual Beli Piutang;
18. Copy Notice;
19. Copy Surat Kuasa PT. Tribrata Mitra kepada Amril Budiman Muchtar;
20. Copy Aplikasi kepada Roy Wullur sebesar Rp353.333.300;
21. Copy Aplikasi kepada Roy Wullur sebesar Rp71 0.000.000;
22. Copy Aplikasi kepada Monika Helen sebesar Rp323.333.500;
23. Copy Aplikasi kepada Monika Helen sebesar Rp71 0.000.000;
24. Copy BCA penerima Amril Budiman Muchtar tanggal 17 April 2003 sebesar Rp1.027.690.150;
25. Copy BCA penerima M. Rusdi Samad tanggal 17 April 2003;
26. Copy BCA permohonan pengiriman uang sebesar Rp175.162.250;
27. Copy BCA permohonan pengiriman uang sebesar Rp869.950750;
28. Copy Perjanjian Pengalihan Utang (Cessie) Nomor : 124 tanggal 19 Juni 2003;
29. Copy Audit BPKP Nomor : LAP-345/PW18/5/2008 tanggal 17 Oktober 2008;
30. Copy Pengumuman kepada investor;

Hal. 60 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
32. Copy Surat Gubernur Sulut kepada Ketua DPRD Propinsi Sulut Nomor :539/4/251 tanggal 27 Maret 2002 perihal Permohonan Persetujuan Penyelesaian Utang PT.PPSU;
33. Copy Salinan. Keputusan Komisi Kebijakan Sektor Keuangan No. KEP. 02/K. KSKS/05/2002 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan. Sektor Keuangan tanggal 17 Mei 2002;
34. Copy Surat BPPN No : prog 1161/BPPN/0602 tanggal 4 Juni 2002 perihal Penyelesaian Kewajiban PT.Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara;
35. Copy Keputusan Rapat antara Legislatif (DPRD Propinsi Sulut) dengan Eksekutif (Pemerintah Propinsi Sulut) Tentang Pembahasan pelunasan Utang PT.PPSU pada BPPN oleh Pemerintah Propinsi Sulut tanggal 15 Maret 2003 di Hotel Grand Puri Manado dan Daftar Hadir Peserta Rapat ;
36. Copy Surat Keputusan Gubernur Sulut Nomor: 47/01/03/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2003 (SKO) sebesar Rp18.000.000.000 untuk keperluan kegiatan pembayaran utang pokok yang jatuh tempo;
37. Copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.50/BT/P/2003 tanggal 17 Maret 2003 Rp18.000.000.000 (delapan belas milyar) untuk keperluan pembayaran utang pokok (pembayaran modal pemerintah pada PT.PPSU);
38. Copy Nota pembayaran No.B.IX : 1072 (yang menerima DICKY ROBOT);
39. Copy Nota pemindah bukuan No : 32 tanggal 2 Maret 2003 yang ditandatangani oleh H.DJ.GONI;
(Barang bukti No.1 s/d 38 tetap terlampir dalam berkas perkara);
40. Uang tunai sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT.PPSU pada BPPN (Rp11.204.548.232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Hal. 61 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana milik Pemprom Sulut yang disita dari Drs. SYACHRIAL DAMOPOLII, MBA (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 78/Pen.Pid/2009/ PN.Mdo tanggal 19 Pebruari 2009);

(Barang bukti No.39 dirampas untuk Negara);

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, di tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 783 K/Pid.Sus/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa **Drs. SYACHRIAL K. DAMOPOLII, MBA.** Tersebut, dengan perbaikan amar Pengadilan Tinggi Manado No.96/Pid/2010/PT.Mdo. tanggal 9 Agustus 2010 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Manado No.465/Pid.B/2009/PN.Mdo. tanggal 6 April 2010, sekedar mengenai lamanya pembedaan dan besarnya denda, sehingga selengkapanya berbunyi sebagaimana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs.SYACHRIAL K DAMOPOLII, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang melakukan atau turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila Denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk Membayar uang pengganti sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Copy Travel Chek BNI No CMG. UFY 092471 senilai Rp25.000.000,
 2. Copy Travel Chek BNI No CMG. UFY 092472 senilai Rp25.000.000,

Hal. 62 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy Travel Chek BNI No CMG. UFY 092473 senilai Rp25.000.000,
4. Copy Travel Chek BNI No CMG. UFY 092474 senilai Rp25.000.000,
5. Copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.51 - 941 Tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tanggal 31 Agustus 1999 (Periode keanggotaan tahun 1999 s/d 2004);
6. Copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.51-641 tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara;
7. Copy Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 1 tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Copy Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 11 tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Copy Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 12 tahun. 2002 tanggal 16 November 2002 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Copy Surat Tugas DPRD Propinsi Sulawesi Utara Nomor :160/DPRD 162 tanggal 02 April 2002;
11. Copy Surat Kuasa Gubernur Sulut kepada Drs. J. Saruan, MSi tanggal 15 Maret 2003;
12. Copy Perda No.35 tahun 2003;
13. Copy Surat Mandat tanggal 18 Maret 2003;
14. Copy Addendum tanggal 18 Maret 2003 ;
15. Copy Surat Tugas DPRD tahun 2003;
16. Copy Surat Penawaran BNI Securities;
17. Copy Perjanjian Jual Beli Piutang;
18. Copy Notice;
19. Copy Surat Kuasa PT. Tribrata Mitra kepada Amril Budiman Muchtar;
20. Copy Aplikasi kepada Roy Wullur sebesar Rp353.333.300;
21. Copy Aplikasi kepada Roy Wullur sebesar Rp71 0.000.000;
22. Copy Aplikasi kepada Monika Helen sebesar Rp323.333.500;
23. Copy Aplikasi kepada Monika Helen sebesar Rp71 0.000.000;
24. Copy BCA penerima Amril Budiman Muchtar tanggal 17 April 2003 sebesar Rp1.027.690.150;

Hal. 63 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Copy BCA penerima M. Rusdi Samad tanggal 17 April 2003;
26. Copy BCA permohonan pengiriman uang sebesar Rp 175.162.250;
27. Copy BCA permohonan pengiriman uang sebesar Rp869.950750;
28. Copy Perjanjian Pengalihan Utang (Cessie) Nomor : 124 tanggal 19 Juni 2003;
29. Copy Audit BPKP Nomor : LAP-345/PW18/5/2008 tanggal 17 Oktober 2008;
30. Copy Pengumuman kepada investor;
31. Copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2000 tanggal 21 Pebruari 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
32. Copy Surat Gubernur Sulut kepada Ketua DPRD Propinsi Sulut Nomor 539/4/251 tanggal 27 Maret 2002 perihal Permohonan Persetujuan Penyelesaian Utang PT.PPSU;
33. Copy Salinan. Keputusan Komisi Kebijakan Sektor Keuangan No. KEP. 02/K. KKSK/05/2002 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan. Sektor Keuangan tanggal 17 Mei 2002;
34. Copy Surat BPPN No : prog 1161/BPPN/0602 tanggal 4 Juni 2002 perihal Penyelesaian Kewajiban PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara;
35. Copy Keputusan Rapat antara Legislatif (DPRD Propinsi Sulut) dengan Eksekutif (Pemerintah Propinsi Sulut) Tentang Pembahasan Pelunasan Utang PT.PPSU pada BPPN oleh Pemerintah Propinsi Sulut tanggal 15 Maret 2003 di Hotel Grand Puri Manado dan Daftar Hadir Peserta Rapat ;
36. Copy Surat Keputusan Gubernur Sulut Nomor: 47/01/03/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2003 (SKO) sebesar Rp18.000.000.000 untuk keperluan kegiatan pembayaran utang pokok yang jatuh tempo;
37. Copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.50/BT/P/2003 tanggal 17 Maret 2003 Rp18.000.000.000 (delapan belas milyar) untuk keperluan pembayaran utang pokok (pembayaran modal pemerintah pada PT.PPSU);
38. Copy Nota pembayaran No.B.IX : 1072 (yang menerima DICKY ROBOT);
39. Copy Nota pemindah bukuan No : 32 tanggal 2 Maret 2003 yang

Hal. 64 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh H.DJ.GONI;

(Barang bukti No.1 s/d 38 tetap terlampir dalam berkas perkara);

39. Uang tunai sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT.PPSU pada BPPN (Rp11.204.548.232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dana milik Pemprop Sulut yang disita dari Drs. SYACHRIAL DAMOPOLII, MBA (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 78/Pen.Pid/2009/ PN.Mdo tanggal 19 Pebruari 2009);

(Barang bukti No.39 dirampas untuk Negara);

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor:02/Pid.PK/ 2012 /PN.Mdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2012 Penasehat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2012) mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:783 K/Pid.Sus/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 24 Agustus 2011 dari penasihat hukum Terpidana untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Terpidana Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Manado**;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Dibentuknya berbagai tindak pidana dalam Undang-undang mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu dalam rangka tercapai dan terpeliharanya ketertiban umum. Thomas Aquinas menyatakan "Hukum adalah perintah yang masuk akal, diajukan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan diformulasikan". Definisi

Hal. 65 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan definisi yang lengkap, tetap aktual dan tidak terbantahkan. Hukum merupakan perintah yang logis, kalau ada hukum yang tidak logis, maka hukum itu bertentangan dengan eksistensinya sendiri. Kelogisan hukum itu dapat diverifikasi dalam kalimat-kalimat yang tertuang dalam perumusan suatu tata aturan.

Lebih lanjut Thomas Aquinas merumuskan bahwa tujuan hukum adalah tidak lain dari kesejahteraan umum. Rakyat dalam suatu negara haruslah menikmati kesejahteraan umum itu. Pemerintah yang tidak menjamin rakyatnya menikmati kesejahteraan umum adalah pemerintah yang mengkhianati mandat yang diembannya dan hal itu bertentangan dengan dirinya sendiri. Sebab pemerintah haruslah melaksanakan roda jalannya suatu negara demi kesejahteraan umum antara lain melalui hukum-hukumnya yang adil dan bijaksana.

Kesejahteraan umum selain merupakan tujuan adanya hukum, juga merupakan suatu prasyarat adanya masyarakat atau negara yang memperhatikan rakyatnya. Kesejahteraan umum itu meliputi antara lain keadilan, perdamaian, ketentraman hidup, keamanan dan jaminan bagi warganya. Thomas Aquinas menunjukkan betapa pentingnya hukum sebagai salah satu sarannya.

Dalam rangka itu, hukum haruslah adil dalam memperjuangkan keadilan. Hukum yang tidak adil bertentangan dengan hakikat hukum dan haruslah diubah agar mencapai sasarannya, yakni kesejahteraan umum.

Dalam pembukaan Musyawarah Nasional XI Ikatan Hakim Indonesia tanggal 18 April 1994, sebagaimana ditulis oleh Carles Himawan menyatakan, Presiden Soeharto mengungkapkan harapannya agar para hakim selalu mawas diri dan bersikap terbuka terhadap kritik yang berkaitan dengan kekurangan, sehingga Pengadilan benar-benar dapat menjadi tumpuan harapan, menjadi tempat bersemayam hukum dan keadilan, sungguh suatu harapan yang tidak saja menggugah para hakim tetapi juga para pelaku hukum utama lainnya di arena Pengadilan. Karena mungkin saja terjadi kesalahan dalam Putusan lembaga peradilan yang menyebabkan seseorang harus menjalani hukuman atas kejahatan yang belum tentu dilakukannya, sebagaimana dialami juga oleh Drs. Syachrial. K Damopolii, MBA, sehingga upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) ditempuh dalam memperjuangkan hukum dan keadilan.

Upaya hukum PK (peninjauan kembali) dinamakan upaya hukum luar biasa, karena baru dapat dipergunakan apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa seperti verzet, banding atau kasasi. Putusan yang dimaksud disini bukan

Hal. 66 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



hanya putusan yang mengandung pidana (penjatuan pidana), tetapi juga putusan yang mengandung tindakan (maatregel). Peninjauan Kembali Perkara Pidana merupakan upaya pengembalian keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas negara secara tidak sah, bentuk pertanggungjawaban negara pada terpidana, wujud penebusan dosa negara pada terpidana atas kesalahan negara yang telah merampas keadilan dan hak-haknya secara tidak sah.

Mengingat Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa, maka Peninjauan Kembali diajukan tidak untuk merugikan terpidana tetapi dibentuk ditujukan bagi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban. Dengan adanya PK, terpidana tidak berada dalam posisi yang dirugikan, karenanya pasal 263 ayat 2a jo pasal 266 KUHAP memberikan pengakuan eksplisit dengan menyatakan bahwa Peninjauan Kembali (PK) dapat menghasilkan suatu putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Artinya apapun hasil putusan Peninjauan Kembali (PK), pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam perkara semula, atau tidak diperkenankan adanya pidana yang lebih berat dari pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelumnya itu.

Dibentuknya lembaga Peninjauan Kembali semata-mata ditujukan bagi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban. Substansi upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana (*miscarriage of justice*) yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa. Bentuk pertanggungjawaban itu, ialah negara memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Asas Peninjauan Kembali dicantumkan didalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Sebagaimana dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) tersebut, asas pokok Peninjauan Kembali (PK) terdiri dari tiga landasan kokoh dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tiga landasan tersebut adalah :

1. Permintaan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya terhadap putusan pidana saja;



2. Permintaan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Permintaan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya oleh terpidana atau ahli warisnya saja;

Ketentuan ayat (1) tersebut sangat jelas dan tegas, sehingga tidak dapat ditafsirkan lagi, sesuai adagium *interpretatio cecet in claris*. Jika teks/kata-kata atau redaksi undang-undang telah terang dan jelas, maka tidak diperkenankan untuk ditafsirkan.

Syarat-syarat Materiil mengajukan permintaan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) secara limitatif dicantumkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut :

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Sementara Pasal 263 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan;

Dengan kata lain bahwa syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP lebih tepat disebut sebagai syarat-syarat alternatif agar permintaan Peninjauan Kembali (PK) dapat diterima dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Singkatnya syarat materiil agar permintaan peninjauan kembali dapat diterima dan dibenarkan, yaitu :

- 1). Adanya Keadaan Baru (Novum)
- 2). Ada beberapa Putusan yang saling bertentangan (*Conflict van rechtspraak*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Putusan yang memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata.

Berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini, Tim Penasihat Hukum Terpidana Drs. Syachrial. K Damopolii, MBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali (PK) menolak dan keberatan terhadap Putusan Kasasi Nomor : 783 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 24 Agustus 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan pasal 263 ayat (2) KUHAP, maka bersama ini Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Kasasi Nomor : 783 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 24 Agustus 2012.

Adapun yang menjadi dasar serta alasan-alasannya sebagaimana dikemukakan selengkapya dibawah ini :

- I. TERDAPAT KEADAAN BARU YANG MENIMBULKAN DUGAAN KUAT BAHWA JIKA KEADAAN ITU SUDAH DIKETAHUI PADA WAKTU SIDANG MASIH BERLANGSUNG HASILNYA AKAN BERUPA PUTUSAN BEBAS ATAU PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ATAU TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU TERHADAP PERKARA ITU DITETAPKAN KETENTUAN PIDANA YANG LEBIH RINGAN (ADANYA NOVUM) – PASAL 263 AYAT (2) HURUF a KUHAP

Bahwa maksud keadaan baru dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP tersebut sesungguhnya bukan keadaannya yang baru, akan tetapi keadaan tersebut baru diketahui, keadaan yang dimaksudkan itu sesungguhnya sudah ada pada saat perkara pokoknya diperiksa di Pengadilan. Pengertian keadaan baru dapat disimpulkan suatu keadaan yang sesungguhnya secara materil sudah ada, namun ketika perkara sedang diperiksa belumlah dibuktikan. Untuk membuktikan keadaan itu haruslah dengan alat bukti, yang jika alat bukti itu diperiksa maka terbuktilah tentang keadaan tersebut.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan M. Yahya Harahap, SH, yang mengemukakan bahwa keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “ menimbulkan dugaan kuat “ :

1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau

Hal. 69 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau
3. Dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Berdasarkan uraian tersebut bersama ini disampaikan adanya Novum / Keadaan Baru tersebut sebagai berikut :

NOVUM 1

Bahwa keadaan baru yang dijadikan dasar permohonan Peninjauan Kembali ini adalah AKTA NOMOR 30 TENTANG PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) ANTARA PT. BNI SECURITIES SEBAGAI PENJUAL DENGAN PT. KANAINDO PRIMA SEJAHTERA SEBAGAI PEMBELI TERTANGGAL 9 FEBRUARI 2004 YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SUTJIPTO, SH (Bukti PK – 1)

Bahwa Novum tersebut sangat sangat berkaitan erat dengan Novum 2.

NOVUM 2 :

Selanjutnya keadaan baru yang dijadikan dasar peninjauan kembali adalah AKTA NOMOR 31 TENTANG PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) ANTARA PT. KANAINDO PRIMA SEJAHTERA SEBAGAI PENJUAL DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA SEBAGAI PEMBELI TERTANGGAL 9 FEBRUARI 2004 YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SUTJIPTO, SH (Bukti PK – 2)

Bahwa Novum Pertama dan Kedua ini membuktikan :

1. Bahwa tidak ada lagi penyelesaian hutang PT. PPSU pada BPPN yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara dan DPRD Propinsi Sulawesi Utara. Yang terjadi adalah Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) antara PT. Kanaindo Prima Sejahtera sebagai Penjual dengan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara sebagai Pembeli. Tetapi sebelumnya PT. Kanaindo Prima Sejahtera mengadakan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) dengan PT. BNI Sekurities.
2. Bahwa Novum Pertama dan Kedua (Akte Notaris No 30 dan Akte Notaris No. 31, Keduanya tertanggal 9 Februari 2004) adalah bertentangan dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dana Penyelesaian Hutang PT. PPSU-Manado Beach Hotel pada BPPN Tahun 2003 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara No : LAP-

Hal. 70 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345/PW18 /5/2008 tanggal 17 Oktober 2008 pada Point 48 alinea ke 2, halaman 17 sampai dengan halaman 18 dinyatakan : “ Sampai dengan saat ini tidak ada / tidak diperoleh bukti-bukti yuridis yang disahkan notaris yang menyatakan bahwa kepemilikan saham Pemprov. Sulut pada PT. PPSU telah berubah menjadi 80 %, demikian pula tidak ada /tidak diperoleh bukti-bukti yuridis yang disahkan notaris yang menyatakan bahwa kepemilikan hak tagih (Cessie) telah berpindah dari PT. Kanaindo Prima Sejahtera menjadi Milik Pemprov. Sulut / PT. PPSU “. Sehingga laporan BPKP yang dijadikan Bukti telah terjadi Kerugian Negara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah tidak benar, karena saat ini aset daerah PT. PPSU yaitu Manado Beach Hotel (MBH) yang telah dilelang lewat Program Pelelangan Aset Kredit III tetap dimiliki secara sah menurut hukum oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara.

3. Bahwa peran DPRD Sulawesi Utara hanya pada Negosiasi Pembayaran Hutang ke BPPN. Negosiasi yang dimaksud adalah memohon ke BPPN agar posisi hutang Rp. 30 Milyard dapat diturunkan menjadi Rp. 25 Milyard.
4. Bahwa selanjutnya apakah belum atau telah terjadi pembayaran hutang ke BPPN adalah bukan domain DPRD Sulawesi Utara (menurut UU No. 22 Tahun 1999 Badan Legislatif), domain tersebut dimiliki oleh PT. PPSU dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara (Eksekutif).
5. Bahwa perjuangan penurunan hutang dari posisi Rp. 30 Milyard menjadi Rp. 25 Milyard, terjawab dengan adanya Surat dari KSKS No. 02/KSKS/05/2002 tanggal 17 Mei 2002 bahwa menyetujui penyelesaian hutang PT. PPSU kepada BPPN dilakukan melalui Pembayaran Secara Tunai sejumlah Rp. 25 Milyard dan paling lambat dibayarkan pada tanggal 17 Juni 2002 dan diperkuat dengan Surat BPPN tanggal 4 Juni 2002 No. Prog-1161/BPPN/0602 yang ditujukan kepada Jusuf Wantah (Direktur Utama PT. PPSU)
6. Bahwa jikalau belum dilakukan Pembayaran Hutang ke BPPN sampai pada 17 Juni 2002 dikarenakan adanya Pemblokiran Dana yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Utara, DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa dan atau menekan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan Pembayaran Tunai sebesar Rp. 25 Milyar ke BPPN sampai pada 17 Juni 2002 dengan posisi dana diblokir oleh POLDA SULUT.
7. Bahwa Pasal 19 ayat (5) PP No. 105 tahun 2000 menyebutkan : “ Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat

Hal. 71 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD “. Dengan kata lain bahwa pertanggungjawaban tersebut bukan kepada DPRD tetapi kepada Pemerintah Daerah.

8. Bahwa DPRD didalam ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, Pasal 96 ayat (1) dan (2), hanya melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD serta Pengawasan yang dimaksud adalah bukan bersifat Pemeriksaan. Dengan kata lain, DPRD tidak dapat terlalu jauh mencampuri urusan pengelolaan tata usaha keuangan daerah.

NOVUM 3 :

Laporan Final Penilaian Aset Tetap PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PT.PPSU) No. 032/IJR-PST/PA-IV/10 tertanggal 30 April 2010 yang dibuat oleh KJPP IMMANUEL JHONNY & REKAN yang ditujukan kepada PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PT.PPSU).

Novum ini membuktikan bahwa harga nilai pasar dari aset tetap milik PT. PPSU berupa tanah, bangunan dan sarannya, mesin dan peralatan, inventaris dan kendaraan yang berlokasi di Jl. Raya Trans Sulawesi Km. 18, Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara adalah sebesar Rp. 158.521.000.000 (Seratus Lima puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah). Harga nilai pasar ini melebihi harga pembelian aset di BPPN sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas Milyar).

Bukti ini juga menguatkan bahwa aset PT. PPSU saat ini berada ditangan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara. (Bukti PK – 3).

NOVUM 4 :

Selanjutnya keadaan baru yang dijadikan dasar peninjauan kembali adalah SURAT PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA SULAWESI UTARA (PPSU) NOMOR : 049/Dir/PPSU/III/02 KEPADA DRS. A.J. SONDAKH GUBERNUR PROPINSI SULAWESI UTARA PERIHAL : LAPORAN HASIL RAPAT GABUNGAN TANGGAL 21 MARET 2002, TERTANGGAL 22 MARET 2002 BESERTA LAMPIRANNYA YAITU KESIMPULAN DAN KEPUTUSAN RAPAT GABUNGAN, YANG DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI PK – 4. SELANJUTNYA SURAT PERNYATAAN NY. HASNAH DAMOPOLII-MOKODOMPIT, YANG DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI PK – 5, SURAT PERNYATAAN ADRI KOBANDAHA YANG DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI PK – 6, SURAT PERNYATAAN DRS. SJAMSURI MANOPPO YANG DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI PK – 7 SERTA SURAT PERNYATAAN SUNARTO MOKODOMPIT, SE YANG DIJADIKAN BUKTI PK - 8

Bahwa Bukti PK -4 (tiga) ini menjelaskan sebagai berikut :

Hal. 72 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Adanya kewajiban PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PPSU) kepada BPPN sejumlah Rp. 30 Milyar dan yang telah berakhir jangka waktu pembayarannya pada tanggal 1 Maret 2002
- 2). Direksi PT. PPSU segera menyampaikan Laporan hasil Rapat Gabungan kepada Bapak Gubernur sebelum tanggal 25 Maret 2002
- 3). Mengharapkan Bapak Gubernur menyampaikan usul persetujuan kepada DPRD Propinsi Sulawesi Utara untuk menalangi dana kepada BPPN dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya
- 4). Rapat dipimpin oleh Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Utara Freddy. H. Sualang dan ditutup pada pukul 17.00 WIB, bertempat di Hotel Indonesia dengan acara : Penjelasan dan Pembahasan Kewajiban kepada BPPN, dengan Peserta Rapat yang hadir sebagaimana Daftar Hadir Rapat, yaitu :
 1. Freddy. H. Sualang Jabatan Wakil Gubernur
 2. S. J. Pantouw Jabatan Wakil Ketua DPRD SULUT/Fraksi TNI
 3. Victor Mailangkay, SH Jabatan Wakil Ketua DPRD SULUT
 4. Drs. Joseph Th. Pati Jabatan Ketua FPG DPRD SULUT
 5. Mieke Nangka, SH Jabatan Sekertaris FPDIP DPRD SULUT
 6. Elly Winokan, SH. MSI Jabatan Ketua Fraksi Reformasi DPRD SULUT
 7. Abduracman Tambipi, SH Jabatan Fraksi Reformasi DPRD SULUT
 8. H. Djitro Tamengge, BA Jabatan Ketua Fraksi PPP DPRD SULUT
 9. Drs. J. F. Mailangkay Jabatan Komisaris PT. PPSU
 10. M. Dahlan, SE Jabatan Komisaris PT. PPSU
 11. Ir. A. M. Suseto Jabatan Komisaris PT. PPSU
 12. Hari Nuroho, SE Jabatan Komisaris PT. PPSU
 13. Jootje. M. Wantah, M.Eng Jabatan Komisaris PT. PPSU
 14. Sri Wulani, SH Jabatan Sekertaris Dewan Komisaris PT. PPSU
 15. Jusuf Wantah Jabatan Direktur Utama PT. PPSU
 16. Ir. Nyoman Pasta. M Jabatan Direktur Operasi PT. PPSU

Bahwa sebagaimana dalam Daftar Hadir Rapat Gabungan tersebut, Drs. Syachrial. K. Damopolii, MBA tersebut tidak hadir sebagai Peserta Rapat sehingga Drs. Syachrial. K. Damopolii, MBA tidak mengetahui isi materi pembahasan Rapat Gabungan tanggal 21 Maret 2002.

Rapat Gabungan tersebut menghasilkan beberapa Kesimpulan dan Keputusan, diantaranya sebagai berikut :

Menyelamatkan PT. PPSU

Hal. 73 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat memutuskan agar menyelamatkan PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PPSU) sebagai asset Pemerintah Daerah yang memiliki prospek yang potensial bagi daerah karena itu Rapat sepakat untuk menyelamatkan PT. PPSU dari kemungkinan pengambilalihan oleh Pihak Ketiga.

Dana Talangan Dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara

Rapat memutuskan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara diminta untuk menalangi dana Rp. 30 Milyar

Laporan Direksi PT. PPSU Kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Utara

Sebelum tanggal 25 Maret 2002 Direksi PT. PPSU segera melaporkan dan mengajukan Surat Permohonan Dana Talangan sejumlah Rp. 30 Milyard kepada Gubernur SULUT dengan tembusan kepada DPRD Propinsi SULUT

Pengajuan Kepada DPRD Propinsi Sulawesi Utara

Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara diminta segera mengajukan Surat Persetujuan Dana Talangan kepada DPRD Propinsi Sulawesi Utara sebelum tanggal 27 Maret 2002

Negosiasi Dengan BPPN

DPRD Propinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara mengusahakan negosiasi dengan BPPN untuk pengurangan kewajiban hutang Rp. 30 Milyar maupun kelonggaran waktu pembayaran;

Berdasarkan Kesimpulan dan Keputusan Rapat Gabungan antara Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Utara, Dewan Komisaris PT. PPSU dan Direksi PT. PPSU pada tanggal 21 Maret 2002 diatas didapati hal-hal sebagai berikut :

- 1). Bahwa Perkara aquo ini berawal dari adanya hutang PT. PPSU kepada BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebesar Rp. 30 Milyar, yang telah jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2002;
- 2). Bahwa karena sudah jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2002, maka Direktur Utama PT. PPSU (Jusuf Wantah) telah mengadakan pertemuan dengan Pihak BPPN, sesuai dengan Notulen Rapat pada tanggal 14 Maret 2002 dengan konsiderans "Divisi LWO akan mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelunasan 3 (tiga) bulan kepada Ketua BPPN. In Casu, pelunasan 3 (tiga) bulan tersebut jatuh pada bulan Juni 2002;
- 3). Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2002, Jusuf Wantah selaku Direktur Utama PT. PPSU mengundang rapat antara Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, DPRD Propinsi Sulawesi Utara, Dewan

Hal. 74 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisari PT. PPSU dan Direksi PT. PPSU dan rapat tersebut menghasilkan beberapa Kesimpulan dan Keputusan yang pada intinya adalah PT. PPSU tidak mampu membayar hutang kepada BPPN dan memohon kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara untuk menyelamatkan PT. PPSU dengan memberikan dana talangan;

- 4). Bahwa selanjutnya Direktur Utama PT. PPSU (Jusuf Wantah) pada tanggal 22 Maret 2002 menyampaikan Surat kepada Gubernur Sulawesi Utara agar dapat menalangi dana kepada BPPN dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;

Bahwa berdasarkan Novum ini diketahui dalam rangka penyelamatan aset daerah sejak awal, Drs. Syachrial. K. Damopolii, MBA baik sebagai pribadi maupun Ketua DPRD Sulawesi Utara tidak menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Novum ini adalah sebagai rapat awal antara Dewan Komisaris PT. PPSU, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Dewan Propinsi Sulawesi Utara dan Direksi PT.PPSU, bertempat di Hotel Indonesia Jakarta untuk membicarakan penyelamatan aset daerah yang akan dilelang oleh BPPN. Bukan Di Hotel Grand Puri Manado, selanjutnya di Kantor PT. Tribtara Mitra, Hotel Mulia Jakarta, Kantor BPPN Jakarta dan Hotel Acacia Jakarta, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Drs. Syachrial. K. Damopolii, MBA pada dalam rapat ini tidak hadir dan kedudukannya dalam rapat digantikan oleh Wakil Ketua DPRD Propinsi Sulut. Ketidakhadirannya dalam rapat dimaksud didukung oleh Surat Pernyataan dari Ny. Hasnah Damopolii-Mokodompit (Istri), Adri Kobandaha (Sahabat), Drs. Sjamsuri Manoppo (Sahabat) dan Sunarto Mokodompit, SE (Adik Ipar);

- II. PADA PELBAGAI PUTUSAN TERDAPAT PERNYATAAN BAHWA SESUATU TELAH TERBUKTI AKAN TETAPI HAL ATAU KEADAAN SEBAGAI DASAR DAN ALASAN PUTUSAN YANG DINYATAKAN TELAH TERBUKTI ITU TERNYATA TELAH BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN.

Huruf b bagian Menimbang dari Undang-Undang No 20 tahun 2001 menyatakan:

“ bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keraguan penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi perlu diadakan perubahan atas UU

Hal. 75 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “.
Berdasarkan pertimbangan diatas sangat terang dan jelas dinyatakan bahwa perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan :

1. Lebih menjamin kepastian hukum
2. Menghindari keragaman penafsiran hukum
3. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat
4. Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi;

Keempat hal ini merupakan jiwa semangat dan itikad baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, artinya setiap upaya penegakkan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi harus dijiwai, disemangati dengan itikad baik undang-undang ini. Hukum pemberantasan tindak pidana korupsi harus dapat lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta adanya perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi;

Jika penegakkan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mencerminkan keempat hal tersebut diatas dan mengabaikannya maka merupakan pelanggaran, pengabaian terhadap hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindakan dan upaya hukum seperti ini haruslah ditolak;

Hal inilah yang dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali Drs. Syachrial K Damopolii, MBA, yang diajukan sebagai Terdakwa bersama-sama dengan FREDY SUALANG, J.A. SARUAN, ELISABETH E WINOKAN, JOSEPH TEODORUS PATI, ABDI BUCHARI, MIEKE NANGKA, AMRIL BUDIMAN, THOMAS MARIA DAN ROY WULUR. Dalam persidangannya Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan terhadap FREDY SUALANG, JOSEPH TEODORUS PATI, ABDI BUCHARI, J.A SARUAN, putusan mana sangat beragam antara satu dengan yang lainnya, sebagai berikut :

BUKTI PK - 9 :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 783 K/Pid.Sus/2011, tertanggal 24 Agustus 2011, Atas Nama Terdakwa Drs. Syachrial. K. Damopolii, MBA :

Adapun amarnya antara lain berbunyi :

- Menyatakan Terdakwa Drs. Syachrial K Damopolii, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ yang melakukan atau turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena



jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

BUKTI PK - 10 :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2568 K/Pid.Sus/2009, tertanggal 27 April 2010 atas Nama Terdakwa **FREDDY HARRY SUALANG**;

Adapun amarnya antara lain berbunyi :

- Menyatakan Terdakwa **FREDDY HARRY SUALANG** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FREDY HARRY SUALANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

BUKTI PK - 11 :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2552 K/Pid.Sus/2009, tertanggal 27 April 2010 atas Nama Terdakwa **ABDI WIJAYA BUCHARI, SE, MSi.**

Adapun amarnya antara lain berbunyi :

- Menyatakan Terdakwa **ABDI EIJAYA BUCHARI, SE, MSi.** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDI WIJAYA BUCHARI, SE, MSi.** Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

BUKTI PK - 12 :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 459 K/Pid.Sus/2010, tertanggal 19 Mei 2010 atas Nama Terdakwa DRS. JOSEPH THEODORUS PATI

Adapun amarnya antara lain berbunyi :

- Menyatakan Terdakwa JOSEPH THEODORUS PATI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOSEPH THEODORUS PATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dari ke empat putusan tersebut terang dan jelas bahwa terdapat penafsiran yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, dasar pertimbangan apa sehingga Judex Juris menilai bahwa Drs. Syachrial. K. Damopolii, MBA (In casu Pemohon Peninjauan Kembali) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara sehingga harus dihukum selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Sedangkan Drs. Joseph Theodorus Pati sesama anggota DPRD yang masuk Tim Negosiasi Penyelesaian Hutang PT. PPSU hanya dikatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOSEPH THEODORUS PATI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Demikian juga halnya dengan FREDDY SUALANG dan ABDI WIJAYA BUCHARI, SE. Msi. Notabene adalah Pihak Eksekutif yang nyata-nyata terlibat secara langsung dan berperan secara aktif dalam Penyelesaian Hutang PT PPSU oleh Judex Juris hanya menyatakan bahwa FREDDY SUALANG dan ABDI WIJAYA BUCHARI SE Msi, secara sah dan meyakinkan telah terbukti

Hal. 78 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FREDDY HARRY SUALANG dan ABDI WIJAYA BUCHARI SE . Msi, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh FREDDY HARRY SUALANG akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan dan ABDI WIJAYA BUCHARI SE Msi akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Amar putusan yang demikian selain sangat tidak adil dan bertentangan satu dengan lainnya, dan karena itu menimbulkan Disparitas Putusan sehingga harus ditinjau kembali dan dinyatakan batal;

III. PUTUSAN ITU DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA – PASAL 263 AYAT (2) HURUF C KUHP.

Sebelum Pemohon Peninjauan kembali (PK) mengemukakan alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan Kasasi Nomor: 783 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 24 Agustus 2011, yang mengakibatkan amar putusannya menjadi keliru, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) terlebih dahulu mengemukakan pengertian kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP. Penjelasan ini perlu disampaikan dengan maksud agar kita tidak keluar dari koridor kewenangan peradilan Peninjauan Kembali (PK), oleh karena itu perlu kiranya ditarik batas-batas dimana letak penerapan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP;

Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP, tidak mengatur pengertian istilah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP, hanya mengatur mengenai rumusan umum dari salah satu dasar atau alasan pengajuan pemohon Peninjauan Kembali (PK).

'khilaf' mempunyai pengertian 'keliru / salah', sedangkan 'kekhilafan' mempunyai pengertian 'kekeliruan / kesalahan', selanjutnya 'kekhilafan yang nyata' diartikan dengan 'kekeliruan / kesalahan' yang menyolok dan serius.¹ Pengertian tersebut kemudian diintrodusir kedalam pengertian kekhilafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP, dimana pengertian 'kekhilafan yang nyata' dalam praktik hukum dimaksud sebagai

Hal. 79 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu cacat dalam pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgment or of conduct*), atau dengan kata lain, tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil (*incomplete judgment*), atau juga diartikan bahwa putusan atau tindakan yang diambil atau diartikan atau dilakukan menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*) bahkan pertimbangan yang ringkas (*shortcoming*) yang tidak cermat dan menyeluruh, dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan. Oleh karena itu kurang cermat dan kurang hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen di kualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili dan memutus perkara. Dibawah prinsip umum pertanggung jawaban mengadili (*under general liability principle of judiciary*), kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam memberikan putusan dalam suatu perkara.

Berkaitan dengan kekhilafan yang dilakukan oleh Judex juris dalam perkara aquo, dikemukakan sebagai berikut :

Tentang Halaman 69 – 70

Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang sangat nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 69 garis datar ke 3 hingga halaman 70, Putusannya, yang dikutip sebagai berikut :

- “..... Bahwa dalam kasus a quo telah ternyata bahwa Terdakwa disamping menjabat sebagai Ketua DPRD Prop Sulawesi Utara juga menjabat sebagai anggota Tim Negosiasi Hutang PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PT. PPSU) untuk menyelesaikan pembayaran utang Pemerintah Daerah Prop. Sulawesi Utara terhadap MBH Manado di BPPN bersama-sama dengan anggota Tim lainnya, sebesar Rp. 25.000.000.000, dalam waktu yang telah ditentukan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2002 dengan secara tunai. Dalam setelah jangka waktu tersebut, Terdakwa bersama-sama Tim lainnya tidak menindaklanjuti sesuai dengan ketentuannya (Keputusan KKSK) dan juga tidak melakukan pembayaran secara tunai, sehingga oleh BPPN dimasukan dalam program Pelelangan Aset Kredit untuk dilelang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anggota tim lainnya sesuai hasil rapat tanggal 15 Maret 2003 menyatakan bahwa hutang tersebut belum jatuh tempo pembayarannya, padahal Terdakwa tahu bahwa jatuh temponya adalah 17 Juni 2002;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan anggota tim Penyelesaian Hutang PT. PPSU menyetujui PT. Tribra Mitra sebagai

Hal. 80 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ke III (mewakili pemerintah propinsi Sulawesi Utara) untuk mengikuti lelang PT. PPSU, hal ini adalah bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa dan Tim lainnya yaitu hanya untuk melakukan pembayaran utang PT. PPSU di BPPN secara tunai dan menyetujui penempatan dana sebesar Rp. 18.000.000.000 sehingga uang tersebut telah ditransfer ke rekening PT. BNI Sulawesi Securitas (seharusnya PT. BNI Securitas) cq PT. Tribrata Mitra Jakarta, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 25 PP No 105/2000 tentang pengelolaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Keppres No. 18/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa ;

- Bahwa akibat tindakan Terdakwa dan Tim tersebut negara telah dirugikan sebesar Rp. 18.000.000.000;
- Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut Terdakwa telah menggunakan jabatan dan kekuasaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, karenanya harus dihukum.....”

Pertimbangan *Judex Juris* tersebut diatas jelas-jelas membuktikan bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum, *Judex Juris* menilai kembali kenyataan / fakta hukum / materi dari perkara aquo. Kalaupun *Judex Juris* hendak menilai kembali kenyataan / fakta hukum/ materi dari perkara a quo, berarti *Judex Juris* telah memasuki lingkup pemeriksaan materi perkara atau dengan kata lain bertindak juga selaku *judex factie* yang memeriksa fakta yang terungkap dipersidangan, tindakan mana telah bertentangan dengan pasal 253 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mesinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui kewenangannya;

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, terbukti bahwa *Judex Juris* telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa perkara pada tingkat kasasi dan mengakibatkan putusannya pun memperlihatkan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Namun jikaalaupun *Judex Juris* ingin mempertimbangkan / menilai kembali kenyataan / fakta hukum / materi dari perkara aquo, pertimbangan tersebut adalah keliru karena berdasarkan fakta persidangan diketahui Peran Pemohon Peninjauan Kembali dalam Penyelesaian Hutang PT. PPSU, hanya sebatas pada negosiasi pembayaran hutang, negosiasi mana hanya pada

Hal. 81 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penurunan Pembayaran Hutang dari Rp. 25 Milyar menjadi Rp. 30 Miltard.

Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara disingkat PT. PPSU adalah perusahaan perseroan yang dibentuk untuk mengelola Manado Beach Hotel dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Bali sebesar 44,01%, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 19.19 %, Pemerintah Daerah Bitung, Minahasa, Bolaang Mongondow dan pihak swasta sebesar 36, 80 %. Sebagai Perseroan Terbatas PT. PPSU tunduk pada UU No.1 Tahun 1995 yang saat ini telah diubah dengan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .
- Dalam kegiatannya PT. PPSU memiliki hutang jangka panjang pada Bank Exim sebesar Rp. 88.116.352.061 yang terdiri atas hutang pokok, sebesar Rp. 48,536.941.197 , tunggakan bunga sebesar Rp. 26.813.967.982 dan denda pinalti sebesar Rp. 12.763.442.061. Setelah Bank Exim dilikuidasi sejak tanggal 31 Maret 1999, Hak Tagih Bank Exim atas Hutang PT. PPSU diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
- Sejak program restrukturisasi pada tanggal 13 Desember 2000, Komite Eksekutif BPPN memutuskan untuk membawa masalah restrukturisasi PT. PPSU kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan pada tanggal 27 Februari 2001, KKSK memutuskan bahwa kewajiban PT. PPSU kepada BPPN sebesar Rp. 88.116.352.061 diberikan keringanan menjadi sebesar Rp. 30 Miliyar, jika PT. PPSU mampu melakukan pembayaran jumlah tersebut secara tunai dalam jangka waktu satu tahun per tanggal 1 Maret 2002, yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan Akta Perjanjian Pembayaran Hutang No. 14 antara pihak BPPN dan PT. PPSU.
- Hingga pada batas waktu yang ditentukan PT. PPSU tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada BPPN dan mengajukan permohonan kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk dapat memberikan dana talangan dan sebagai kompensasi kepemilikan saham pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjadi 80 %.
- Bahwa sampai pada tanggal 1 Maret 2002, sebagaimana Perjanjian Pembayaran Hutang kepada BPPN, PT. PPSU tidak dapat membayar hutang tersebut secara tunai.

Hal. 82 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2002, Direktur Utama PT. PPSU (Yusuf Wantah) bertemu dengan BPPN untuk meminta penundaan pembayaran 3 (tiga) bulan kedepan. In Casu sampai pada Bulan Juni 2002.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2002, PT. PPSU mengundang Rapat Gabungan antara Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, DPRD Prop. Sulut, Komisaris PT. PPSU dan Direksi PT. PPSU, bertempat di Hotel Indonesia. Selanjutnya, PT. PPSU menyampaikan masalah PT. PPSU dan MBH yang memiliki hutang di BPPN sebesar Rp. 30 Milyar. Didalam Rapat tersebut akhirnya menyepakati untuk menyelamatkan asset daerah MBH ini karena milik Rakyat Sulawesi Utara serta meminta Gubernur Propinsi Sulawesi Utara untuk menindaklanjuti berdasarkan Ketentuan Undang-undang.
- Bahwa dalam rangka tindaklanjut tersebut maka pada tanggal 27 Maret 2002, Gubernur Sulawesi Utara dengan Surat No. 539/4/251 Perihal Permohonan Persetujuan Penyelesaian Hutang PT. PPSU, mengajukan permohonan kepada Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Utara agar Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara diperkenankan untuk menyelesaikan (menalangi) dalam waktu dekat hutang PT. PPSU di BPPN. Dengan alasan bahwa kondisi usaha dan financial PT. PPSU pada saat itu masih memprihatinkan dan belum mampu menyelesaikan hutang. Jika tidak dilakukan maka PT. PPSU (In casu Manado Beach Hotel) akan dilelang oleh Pihak BPPN.
- Bahwa kemudian ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Utara dengan membahas Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Utara No. 539/4/251 tersebut, selanjutnya Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Utara menerbitkan Surat Tugas No. 160/DPRD/162 tanggal 2 April 2002 untuk membentuk dan menugaskan Tim Negosiasi Hutang PT. PPSU Kepada BPPN Sebelum Dilakukan Pembayaran, yang terdiri dari :
 - Drs. Syachrial. K. Damopolii, MBA
 - Ir. Roy. E. Maningkas
 - S.Y Pantouw, SIP
 - J. Victor Mailangkay, SH
 - A.H.J Purukan, BA
 - Drs. Joseph Th. Pati
 - Djendry. A. Keintjem, SH
 - Hi. A.H. Djitro Tamengge, BA
 - Imanuel Setyadi

Hal. 83 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Elisabeth. E. Winokan, SH. MSI
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2002, APBD tahun Anggaran 2002 disahkan dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2002 dan telah dianggarkan Dana sebesar Rp. 25 Milyard sesuai dengan kemampuan daerah untuk Pembayaran Hutang PT. PPSU kepada BPPN;
- Bahwa Pada Medio Mei tahun 2002, Tim Negosiasi Hutang PT. PPSU dari DPRD Propinsi Sulawesi Utara bertemu langsung dengan Sekertaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan selanjutnya disebut KKSK untuk mengajukan Permohonan Keringanan Hutang PT. PPSU dari Rp. 48 Milyard menjadi Rp. 25 Milyard;
- Pada tanggal 17 Mei 2002, sebagai Kelanjutan Permohonan Keringanan Hutang PT. PPSU oleh Tim Negosiasi DPRD Propinsi Sulawesi Utara maka KKSK memberikan Keringanan Hutang PT. PPSU menjadi Rp. 25 Milyard jika mampu melunasi dalam batas waktu 1 (satu) bulan sejak Keputusan ini dibuat. In Casu, Keputusan KKSK tanggal 17 Juni 2002 berarti jangka waktu 1 (satu) bulan adalah 17 Juni 2002;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2002, DPRD Propinsi Sulawesi Utara menyurati BPPN untuk meminta tunda Pembayaran Hutang PT. PPSU dari tanggal 17 Juni 2002 menjadi tanggal 17 Agustus 2002 karena adanya Pemblokiran Dana Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 72 Milyard yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (POLDA SULUT);
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juni 2002, dalam rangka menindaklanjuti Keputusan KKSK maka oleh BPPN mengirimkan Surat kepada Direktur Utama PT. PPSU (Sdra. Yusuf Wantah) dengan Surat No. Prog-1161/BPPN/06/02 dengan menyatakan bahwa penyelesaian kewajiban PT. PPSU di BPPN disetujui sebesar Rp. 25 Milyard dengan jangka waktu pelunasan menjadi tanggal 17 Juni 2002.
- Bahwa sampai dengan tanggal 17 Juni 2002, ternyata PT. PPSU dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara tidak melakukan pembayaran hutang tersebut sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan KKSK / BPPN akibat adanya Pemblokiran Dana Deposito Gate dari POLDA SULUT;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli tahun 2002, keluarlah PERDA No. 11 Tahun 2002 Tentang Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, yang tetap dianggarkan Dana Pembayaran Hutang sebesar Rp. 25

Hal. 84 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyard sesuai juga dengan Surat Keputusan dari KKSK, tertanggal 17 Mei 2002;

- Bahwa medio bulan Agustus tahun 2002, dilaksanakan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa di Bali, para pemegang saham PT. PPSU kembali mengusulkan kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara agar melunasi hutang PT. PPSU kepada BPPN karena para pemegang saham lainnya tidak mempunyai dana untuk membayar hutang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2002, Direksi PT. PPSU (Yusuf Wantah) didampingi oleh Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara (Abdi Buchari) kembali mendatangi BPPN dan meminta perpanjangan waktu pelunasan hutang sampai akhir September 2002;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2003, dilaksanakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) di Bali. Dan dibentuk Tim Pencari Investor dan yang diKetuai oleh Freddy Sualang (Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Utara). Maksud dan tujuan dibentuk Tim Pencari Investor karena PT. PPSU mengalami Kredit Macet dan tidak bisa membayar hutang ke BPPN maka Tim bertugas mencari Investor untuk membayar hutang di BPPN;
- Bahwa adapun Personil Tim Pencari Investor adalah sebagai berikut :

Ketua Tim	:	Freddy. H. Sualang
Wakil Ketua	:	I Made Mandra
Sekretaris	:	Sri Wulani, SH
Anggota	:	Jusuf Wantah
		Abdi Buchari, SE
		I.G.K Purnaya, SE.SH. MSi
		Fauzy Solihin
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2003, PT. PPSU sudah masuk dalam daftar Penawaran kepada Investor namun dengan catatan baru akan efektif jika pada tanggal 24 Februari 2003 PT. PPSU betul-betul tidak dapat menyelesaikan kewajibannya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2003, BPPN mengirimkan Surat yang merupakan kesempatan terakhir kepada PT. PPSU untuk menyelesaikan kewajibannya. Surat tersebut menyatakan bahwa sampai tanggal 24 Februari 2003, tidak ada penyelesaian hutang maka BPPN akan memasukkan PT. PPSU kedalam Program Penjualan Aset Kredit III (PPAK III);
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 18 Februari 2003, Tim Pencari Investor yang di Ketuai oleh Freddy. H. Sualang mengirimkan Surat No.

Hal. 85 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/TIM/PPSU/03 kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Utara mengenai Penyelesaian Hutang PT. PPSU pada BPPN sebesar Rp. 25 Milyard. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2003 Gubernur Propinsi Sulawesi Utara menjawab dengan Surat No. 588/082/Sekr/2003 yang menyampaikan kepada Ketua Tim bahwa terkait dengan penyelesaian hutang PT. PPSU kepada BPPN, Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara bersedia menyelesaikan hutang PT. PPSU kepada BPPN melalui Dana Talangan sebesar Rp. 25 Milyard dengan syarat kepemilikan saham Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara pada PT. PPSU secara keseluruhan menjadi 80 %. Jika hal tersebut disetujui maka Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara akan segera menyetorkan dana tersebut ke BPPN;

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2003, sebagai batas akhir kesempatan penyelesaian hutang PT. PPSU yang diberikan pihak BPPN tidak ada tindak lanjut penyelesaian hutang oleh PT. PPSU maupun dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara kepada BPPN, maka BPPN memasukkan PT. PPSU kedalam Program Penjualan Aset Kredit III (Lelang);
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2003, diadakan Pertemuan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara (Eksekutif) dan DPRD Propinsi Sulawesi Utara (Legislatif), di Hotel Grand Puri Manado. Rapat tersebut menyepakati 8 (delapan) item yang antara lain bahwa Komposisi saham Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara pada PT. PPSU sebesar 80 % setelah menalangi hutang PT. PPSU kepada BPPN sebesar Rp. 25 Milyard;
- Bahwa tanggal 15 Maret 2003, Gubernur Propinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Surat Kuasa kepada Drs. J.A Saruan untuk dan atas nama Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara menandatangani Surat Kuasa tentang Penyelesaian/Penandatanganan dan menerima uang talangan pembayaran hutang PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PT. PPSU) kepada Pihak Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2003, Tim Pencari Investor (Freddy Sulang, Abdi Buchari, J.A Saruan dan Yusuf Wantah) diterima oleh Harry Prakoso (Staf BPPN). Setelah pertemuan dengan Harry Prakoso tersebut maka Freddy Sualang (Wakil Gubernur) memanggil J.A. Saruan dan Abdi Buchari di Pelataran parkir BPPN serta menyuruh J.A Saruan dan Abdi Buchari menemui Pihak PT. Tribrata Mitra yang diantar oleh Roy Wullur (Kepala Satuan Pengamanan BPPN) dalam rangka membantu Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara untuk mengikuti lelang

Hal. 86 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset PT. PPSU di BPPN. Kemudian JA. Saruan, Abdi Buchari dan Roy Wullur bertemu dengan Pihak PT. Tribrata Mitra, yaitu Amril Budiman dan Johhy Ishak;

- Bahwa mengenai Rp. 18 Milyard berdasarkan perhitungan yang dibuat oleh Freddy Sualang setelah mendengar penjelasan dari Harry Prakoso, dimana dijelaskan bahwa Pembayaran hutang PT. PPSU sudah terlambat dan harus melalui lelang. Jumlahnya 30 % dikalikan dengan Hutang Pokok (Rp. 48 Milyard) menjadi sekitar Rp. 14 Milyar lebih. Dasar ini yang oleh Freddy Sualang dibuatkan perhitungan sebagai berikut :
$$30\% \times \text{Rp. } 48.538.941.197 = \text{Rp. } 14.561.682.359,10$$
 dibulatkan menjadi Rp. 15 Milyard. Kemudian Biaya Pengganti Jasa Perusahaan dan Biaya Operasional sebesar Rp. 3 Milyard. Sehingga Totalnya : Rp. 15 Milyard ditambah Rp. 3 Milyard menjadi Rp. 18 Milyard;
- Bahwa setelah J.A Saruan dan Abdi Buchari yang diantar oleh Roy Wullur bertemu dengan Amril Budiman dan Djoni Ishak, maka J.A Saruan menunjukkan Surat Kuasa Gubernur Sulawesi Utara tertanggal 15 Maret 2003 dan meminta Amril Budiman membantu dalam rangka penyelesaian hutang PT. PPSU di BPPN;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2003 dibuatkan Surat No. 029/TM/III/03 oleh PT. Tribrata Mitra yang ditujukan kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, Bpk. Drs. J.A Saruan, MSi perihal Surat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaian hutang PT. PPSU di BPPN yang ditandatangani oleh Djoni. Z. Ishak (Presiden Direktur) dan Amril Muctar (Direktur), yang berisikan antara lain hal-hal sebagai berikut :
 - Drs. J.A Saruan menyetujui untuk menunjuk PT. Tribrata Mitra sebagai Internal Advisor dalam rangka penyelesaian hutang PT. PPSU di BPPN;
 - PT. Tribrata Mitra akan memberikan analisis, advis, dan strategi secara menyeluruh kepada DRs. J.A Saruan sampai pada tahap akhir penyelesaian hutang tersebut;
 - PT. Tribrata Mitra akan mencari lembaga dan menyiapkan perusahaan sekuritas (*fronting*) yang akan mengikuti lelang di BPPN;
 - PT. Tribrata Mitra akan menyiapkan perusahaan khusus (*special purpose vehicle*) yang akan digunakan untuk menampung hutang PT. PPSU yang dibeli melalui lelang;

Hal. 87 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Tribrata Mitra akan membantu menyiapkan dokumentasi, membantu penarikan kembali seluruh jaminan yang dipegang BPPN;
- Drs. J.A Saruan setuju menempatkan Rp. 18 Milyard pada PT. Bank BNI dalam bentuk *Escrow Account* antara Drs. J.A Saruan dan PT. Tribrata Mitra (tertulis : dana akan digunakan untuk pembayaran hutang PT. PPSU di BPPN);
- Bahwa setelah pertemuan dengan Harry Prakoso pada tanggal 17 Maret 2003, atas inisiatif Pihak Eksekutif/Tim Pencari Investor diadakan Perkenalan antara DPRD Propinsi Sulawesi Utara dengan Pihak PT. Tribrata Mitra yang difasilitasi/dipimpin oleh Ketua Tim Pencari Investor/Eksekutif Freddy Sualang. Setelah Perkenalan tersebut, selanjutnya Pihak PT. Tribrata Mitra mempresentasikan dihadapan Tim Pencari Investor/Eksekutif. Dan untuk Terdakwa serta Anggota DPRD SULUT lainnya tidak lagi bersama-sama dalam Persentase tersebut karena melaksanakan Tugas Lain;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2003, Pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Surat Tugas No. Bahwa Pimpinan DPRD mengeluarkan Surat Tugas No: 160/DPRD/232 tanggal 24 Maret 2003 Tentang Tim Penyelesaian Pembayaran Hutang PT. PPSU yang terdiri dari:

1. Drs. Sy. K. Damapolii, MBA	(Koordinator)
2. A.H.J Purukan, BA	(Ketua)
3. Mieke L.A Nangka, SH	(Sekertaris)
4. Drs. Rasyid Mokoginta	(Anggota)
5. Drs. Christ J. Belung	(Anggota)
6. Syahrul Poli, SE	(Anggota)
7. Pdt. Tonny D. Kaunang, Sth	(Anggota)
8. Max Salaki, S.IP	(Anggota)
9. Hi. Abdulrahmand R. Tampibi, SH	(Anggota)
- Bahwa mengenai Teknis Pembayaran dan Pengeluaran Dana Rp. 18 Milyard, Tim DPRD Sulawesi Utara termasuk Pemohon Peninjauan Kembali Drs. Syachrial Damapolii, MBA tidak mengetahui lagi;
- Bahwa setelah di Konfrontir antara Saksi Drs. J.A Saruan, MSi ; Saksi DR. Abdi Buchari, SE. MSI ; Saksi Freddy Harry Sualang bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Syachrial Damapolii, MBA maka didapati bahwa untuk masalah dana sebesar Rp. 18 Milyard dan Pembagian uang

Hal. 88 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp. 1 Milyard untuk Eksekutif, Rp. 1 Milyard untuk Legislatif dan Rp. 1 Milyard untuk PT. Tribrata Mitra Tidak Pernah diketahui oleh Terdakwa dan Tim DPRD Sulawesi Utara;

- Bahwa untuk selanjutnya, berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas pada Angka Romawi I, dalam hal. 17, 18, 19 Memori Peninjauan Kembali sepanjang menyangkut Peran Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Ketua DPRD Sulawesi Utara dan mempunyai hubungan yuridisnya maka mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan ini;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak terlibat dan mengetahui proses yang dilakukan oleh Pihak Eksekutif. (Pemerintah Daerah) Propinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya peran Pemohon Peninjauan Kembali secara benar, baik menyangkut Pribadi maupun sebagai Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Utara maka telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata didalam Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak terdapat ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* Nomor:783 K/Pid.Sus/2011 tanggal 24 Agustus 2011, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa menyetujui menggunakan jasa PT Tri Brata Mitra untuk menyelamatkan aset PT. PPSU bertentangan dengan hak dan kewajiban Terdakwa sehingga merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Terdakwa tidak diberi kewenangan untuk menyetujui atau menunjuk PT Tribrata Mitra untuk mewakili pemeriksaan dalam penyeteroran pembayaran ulang PT. PPSU di BPPN;

Bahwa putusan *Judex Juris* yang dimohon Peninjauan Kembali telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa termasuk tindakan pemohon yang telah memperoleh uang dalam bentuk travel cek multiguna senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai novum yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali sehingga alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa semua bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa PK.1 sampai dengan PK.8 bukanlah suatu hal baru atau novum yang dapat

Hal. 89 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012



menghilangkan Perbuatan kesalahan pemohon, bukti-bukti *a quo* bukanlah novum yang diatur oleh Pasal 263 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana demikian pula putusan-putusan yang dilampirkan dengan memori Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibandingkan sebagai putusan yang bertolak belakang dengan putusan Pemohon, karena setiap putusan baik tempat, waktu dan modus yang berbeda antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 266 Ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak dan putusan Mahkamah Agung R.I No. Nomor:783 K/Pid.Sus/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : Pemohon Peninjauan kembali **Terpidana Drs.SYAHRIAL K DAMOPOLII,MBA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:783 K/Pid.Sus/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **18 November 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, SH.,MH.**, Hakim Agung dan **H. Syamsul**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakan Chaniago, SH.,MH., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. H. Suhadi, SH.,MH.

ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001

Hal. 91 dari 91 hal. Put. No. 261 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)